

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULSELBAR
TAHUN 2014

I. KONVENSIONAL

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu unsur penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank bersama-sama dengan profil risiko, rentabilitas dan Permodalan. Penerapan 5 (lima) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat Bank Sulselbar senantiasa dilakukan dalam setiap kegiatan usahanya.

Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* tersebut membutuhkan proses yang panjang guna memberikan hasil berupa *sustainable value* bagi Bank Sulselbar. Berdasarkan hal tersebut, Bank Sulselbar berupaya untuk menyempurnakan praktek-praktek bisnis yang berdasarkan GCG dan melaksanakan praktik perbankan yang *Prudential* dalam setiap kegiatan operasinya.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) untuk RUPS Luar Biasa dan 1 (satu) RUPS Tahunan.

1.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Sulselbar diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2014, ditempat kedudukan Perseroan yaitu Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut adalah :

- a. Penyampaian dan pengesahaan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2013;

- b. Penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2013;
- c. Penetapan kantor akuntan publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2014;
- d. Persetujuan atas modal sumbangan Bank Indonesia (*Integrated Banking System*) dan Pajak tangguhan untuk menambah cadangan umum perseroan;
- e. Persetujuan plafon dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Tahun 2014;
- f. Pengesahan tambahan modal setor dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui/mengesahkan setoran modal saham perseroan.

Adapun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut adalah :

- a. Agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013

Untuk agenda ini rapat mengesahkan/menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013, yang terdiri atas :

- a) Laporan Tahunan Direksi berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- b) Laporan mengenai kegiatan perseroan dalam rangka pencapaian kinerja.
- c) Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR).
- d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku 2013.
- e) Gambaran tentang rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) PT. Bank Sulselbar.
- f) Persetujuan setoran modal saham per tanggal 26 Juni 2014 oleh Pemegang saham, sebesar Rp. 37.100.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar seratus juta rupiah).

b. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2013

- a) Rapat mengesahkan penggunaan laba perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp. 315.926.456.373,- (Tiga ratus lima belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang diperuntukan untuk

A. Dividen Saham, Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

- Dividen Saham 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 189.555.873.823,- (Seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)
- Cadangan Umum 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 63.185.291.275,- (Enam puluh Tiga milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Cadangan Tujuan 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 63.185.291.275,- (Enam puluh tiga milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

c. Penetapan Kantor Akutan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014

Pemegang Saham melalui RUPS telah memutuskan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik “Husni, Muharram dan Rasidi” guna melakukan audit laporan keuangan dan audit kinerja perseroan tahun buku 2014 dan menugaskan kepada Direksi untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) termasuk Honoriumnya dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- d. Persetujuan atas Modal Sumbangan Bank Indonesia dan Pajak tangguhan untuk menambah cadangan umum Perseroan.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Tahun buku 2013 Perseroan terdapat kelebihan yang berasal dari Modal Sumbangan Bank Indonesia (*Integrated Banking System*) dan Pajak tangguhan masing-masing, yaitu : Modal Sumbangan Bank Indonesia (*integrated Banking System*) sebesar Rp. 243.905.400,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah) dan pajak tangguhan sebesar Rp. 4.296.464.944,- (Empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui modal sumbangan dari sumbangan Bank Indonesia (*Integrated Banking System*) dan Pajak tangguhan dengan total sebesar Rp. 4.530.370.344,- (Empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) disetor untuk menambah cadangan umum perseroan.

- e. Persetujuan Plafon Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Tahun 2014.

RUPS tahunan menyetujui usulan penyediaan plafond dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk tahun 2014 sebesar 2.5% (Dua Koma lima persen) dari laba bersih perseroan tahun buku 2013 dan menjadi dasar plafon anggaran tahun berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

- f. Pengesahan Tambahan Modal Disetor dan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui/mengesahkan setoran Modal Saham Perseroan.

RUPS Tahunan juga menyetujui setoran modal sebesar Rp. 37.100.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar seratus ribu rupiah) sehingga total setoran modal para pemegang saham pertanggal 24 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 606.033.000.000,- (enam ratus enam milyar tiga puluh tiga juta

rupiah). Selain itu, rapat juga menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui dan mengesahkan tambahan modal disetor yang masuk sesudah RUPS ini sampai RUPS yang akan datang menjadi modal disetor PT. Bank Sulselbar.

Seluruh keputusan tersebut telah dibuat aktenya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Sulselbar Nomor 12 Tanggal 24 Juni 2014 serta telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.03877.40.21.2014 Tanggal 08 Juli 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

1.2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2014 dan Juni 2014. Adapun agenda dari RUPS LB tersebut adalah :

1.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Bulan Januari 2014

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2014, di Clarion Hotel and Convention, ruangan Jasmine Hall, dengan tingkat kehadiran pemegang saham sebanyak 100% (seratus persen) atau 568.933 (Lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Atas dasar itu rapat berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat.

Adapun agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah agenda tunggal yaitu **“Pemilihan Calon Anggota Direksi PT. Bank Sulselbar yaitu Direktur Utama dan Direktur Umum.”**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah :

1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12 mengenai sebab berakhirnya jabatan anggota Direksi, huruf D, Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS, dan Rapat dengan ini menyetujui dan memberhentikan dengan hormat :

- **Drs. Ellong Tjandra**, sebagai **Direktur Utama Perseroan** masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- **Haji Yanuarfachruddin SE.MM.** sebagai **Direktur Umum Perseroan** masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Dan mengenai pemberhentian tersebut masing-masing telah diterima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawabannya (*acquit et de charge*) dalam masa jabatannya.

2. Rapat Umum Pemegang Saham secara bulat menyetujui 2 (dua) orang nama untuk jabatan **calon Direktur Utama**, yaitu :

- **Ir.Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM**; dan
- **Drs. Ellong Tjandra.**

Dan untuk Jabatan **calon Direktur Umum**, yaitu :

- **Haji Ambo Samsuddin**, dan
- **Supardi Nadjamuddin, SE,AK**

Yang telah disebutkan diatas diajukan untuk dilakukan *Fit and Propert Test* ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Calon yang memperoleh nilai hasil tertinggi dalam *Fit and Propert Test*, masing-masing akan menjabat Direktur Utama dan Direktur Umum, dan Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan harus dianggap telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, guna memenuhi Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila kedua calon untuk masing-masing jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum tidak lulus *Fit and Propert Test*, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil *Fit and Propert*

Test tersebut harus segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kembali.

3. Sehubungan dengan kosongnya jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum, rapat juga menyetujui dan mengangkat :
 - **Drs. Ellong Tjandra** sebagai **Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direktur Utama**, sampai dengan adanya surat persetujuan hasil *Fit and Propert Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - **Ir.Drs. Andi Muhammad Rahmat, SE** sebagai **Pelaksanaan tugas Sementara (PLTS) Direktur Umum** merangkap **Direktur Pemasaran**, sampai dengan adanya Surat Persetujuan hasil *Fit and Propert Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh Persetujuan hasil Rapat Umum Luar Biasa pada bulan Januari ini telah dibuatkan Aktanya oleh Rakhmawati Laica Marzuki, Notaris di Makassar, dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sulselbar Nomor 21 Tanggal 17 Januari 2014.

1.2.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bulan Juni 2014

Pada tanggal 24 Juni 2014 di *Clarion Hotel and Convention*, Bank Sulselbar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk kedua kalinya pada tahun 2014. Tingkat kehadiran pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kali ini sebanyak 97.8 % (sembilan puluh tujuh koma delapan persen) atau 556.393 (lima ratus lima puluh enam tiga ratus sembilan puluh tiga) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bulan Juni 2014 tersebut, mengagendakan, yaitu :

1. Pengangkatan dan Penetapan Direktur Utama dan Direktur Umum berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat.

2. Penyampaian atas berakhirnya masa tugas 2 (dua) orang Komisaris.
3. Pengajuan nama calon Komisaris untuk diajukan mengikuti uji kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Penyegaran kepengurusan Direksi yang tersisa.
5. Optimalisasi 8 (delapan) indikator Kinerja Direksi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan, yaitu:

- 1. Pengangkatan dan Penetapan Direktur Utama dan Direktur Umum berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat.**

Bahwa memperhatikan :

- a. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masing-masing Nomor S-33/KR-6/2014 tanggal 28-5-2014 Perihal Penyampaian Keputusan atas Pencalonan Direksi Bank Saudara.
- b. Hasil uji Kompetensi (*Assessment Test*) atas calon Direktur Utama dan Direktur Umum, serta
- c. Arahan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, maka ditetapkan masing-masing nama Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Sulselbar Periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 untuk mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :
 - 1) **Ir.Drs. Andi Muhammad Rahmat MM**, sebagai **Direktur Utama PT. Bank Sulselbar**.
 - 2) **Haji Ambo Samsuddin**, sebagai **Direktur Umum PT. Bank Sulselbar**.

Maka dengan memperhatikan hal tersebut diatas, kemudian ***rapat dengan suara bulat menyetujui pengangkatan dan penetapan***

- 1) **Ir.Drs. Andi Muhammad Rahmat MM**, sebagai **Direktur Utama PT. Bank Sulselbar** untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan pengangkatannya terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ini ditutup.
- 2) **Haji Ambo Samsuddin**, sebagai **Direktur Umum PT. Bank Sulselbar** untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan pengangkatannya terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ini ditutup.

Memberhentikan dengan Hormat,

- 1) **Drs. Ellong Tjandra**, sebagai **Direktur Utama** Perseroan masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- 2) **Haji Yanuarfachrudin, SE, MM.** Sebagai **Direktur Umum** Perseroan masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- 3) Dan mengenai pemberhentian tersebut telah diterima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawab (*acquiet de charge*) dalam masa jabatan tersebut.

Selanjutnya untuk tidak terjadi kekosongan jabatan Direktur Pemasaran Perseroan, dengan diangkatnya Direktur Pemasaran sebagai Direktur Utama, maka rapat juga menyetujui **Ir. Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM**, ditetapkan sebagai **Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direktur Pemasaran** sampai dengan calon Direktur Pemasaran yang terpilih mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil *fit and proper test* dan melaksanakan tugas secara efektif setelah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berikutnya. Pemimpin Rapat kemudian menyampaikan bahwa calon Direktur Umum yang tidak terpilih, yaitu : **Supardi Nadjamuddin SE, AK.** Dapat mendaftar sebagai calon Direktur Pemasaran bersama pendaftar lain untuk mengikuti proses administrasi, dengan pertimbangan masih dalam

batas kadaluarsa *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Penyampaian atas berakhirnya masa tugas 2 (dua) orang Komisaris.

Menunjuk Pasal 15 ayat 10 anggaran dasar perseroan mengenai sebab berakhirnya jabatan Anggota Dewan Komisaris, huruf d, yaitu “Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS”, rapat dengan ini menyetujui dan memberhentikan dengan hormat :

- 1) **Haji Andi Muallim, SH, Msi** sebagai **Komisaris Utama** Perseroan masa jabatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- 2) **Haji Drs. Andi Tjoneng Mallombasang, Msi** sebagai **Komisaris Independen** Perseroan masa jabatan tahun 2010 sampai dengan 2014.
- 3) dan mengenai pemberhentian tersebut telah diterima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawaban (*acquiet de charge*) dengan masa jabatan tersebut.

3. Pengajuan nama calon Komisaris untuk diajukan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rapat menyetujui mengenai pengajuan nama calon dilaksanakan dengan cara yaitu setiap calon dari para pemegang saham bilamana ada dipersilakan mendaftar untuk mengikuti proses administrasi dan direkomendir oleh pemegang saham dan bertugas secara efektif setelah adanya hasil *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diangkan dalam RUPS selanjutnya.

Untuk tidak terjadi kekosongan jabatan Komisaris Utama dan satu jabatan Komisaris Independen serta menjamin efektifitas fungsi dan tugas Dewan Komisaris maka untuk sementara waktu, Rapat memutuskan sebagai berikut :

- 1) **Haji Andi Muallim, SH, Msi**, sebagai **Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Komisaris Utama** sampai dengan calon **Komisaris Utama** yang terpilih mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil *fit and propert test* dan melaksanakan tugas secara efektif setelah ditetapkan pada RUPS LB berikutnya.
- 2) **Haji Drs. Andi Tjoneng Mallombasang Msi**, sebagai **Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Komisaris Independen** yang terpilih mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil *Fit and Propert Test* dan melaksanakan tugas secara efektif setelah ditetapkan RUPS LB berikutnya.

4. Penyegaran Kepengurusan Direksi yang Tersisa.

Sesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan selaku pemegang saham pengendali perseroan dikemukakan bahwa untuk kepengurusan Direksi yang ada sekarang perlu dilakukan penyegaran agar perseroan ke depan lebih maju dan berdaya saing dengan Bank-Bank di tingkat Nasional, dan untuk itu kepada jajaran Dewan Komisaris agar segera melakukan langkah-langkah persiapan penyegaran atas Direksi yang tersisa.

Untuk itu dibacakan kembali oleh Ketua Rapat bahwa kepada Direksi yang tersisa sekarang, yaitu **Drs. Haji Harris Saleng**, sebagai **Direktur Kepatuhan** terhitung mulai Rapat Umum Pemegang Saham hari ini diberhentikan dengan hormat dan disarankan kepada yang bersangkutan **untuk mengikuti penyegaran** melalui proses pencalonan Direktur Pemasaran yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris Perseroan.

Dan kemudian **Rapat pada saat ini tidak menyetujui agenda tersebut diatas.**

5. Optimalisasi 8 (delapan) Indikator Kinerja Direksi

Dalam rapat tersebut, Ketua Rapat membacakan Optimalisasi 8 (delapan) Indikator Kinerja Direksi, yaitu :

- 1) Strategi peningkatan TKB (Tingkat Kesehatan Bank) dari Komposit 3 (tiga) menjadi Komposit 2 (dua), dicapai pada bulan Juni tahun 2015. Strategi disusun dalam bentuk *action plan* yang terukur oleh masing-masing unit satuan kerja.
- 2) Strategi pengembalian (*Recovery*) asset Bank terhadap kredit hapus buku (*Ekstrakomtabel*) hingga kurang dari 5% (lima persen) dicapai pada bulan Juni tahun 2015, Total Ekstrakomtabel Rp. 162.800.000.000,- (Seratus enam puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) (Posisi bulan Desember tahun 2013). Strategi disusun dalam bentuk action plan yang terukur untuk masing-masing kantor cabang.
- 3) Strategi peningkatan efisiensi Bank melalui pembentukan komite efisiensi, menyusun *action plan* berupa sistem dan kebijakan efisiensi pada masing-masing unit satuan kerja. Efisiensi biaya-biaya operasional sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen). Strategi dicapai pada bulan Juni tahun 2015.
- 4) Strategi penurunan kerugian akibat praktek kecurangan/fraud di Bank (strategi *zero fraud*). Adanya action plan pengembalian (*Recovery*) dana-dana Bank akibat praktek *fraud* yang dilakukan oleh keterlibatan internal pegawai, total kerugian *fraud* sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) (periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013), strategi dicapai pada bulan Juni tahun 2015.
- 5) Strategi penurunan biaya-biaya denda/sanksi dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Pajak (*strategi Zero Tolerance*). *Action Plan* berupa penyusunan pedoman perusahaan atas pengenaan tanggungjawab kepada unit satuan kerja akibat timbulnya denda/sanksi, perbaikan fungsi

kepatuhan bagi Sumber Daya Manusia/SDM Bank. Total denda/sanksi periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah mencapai Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah). Strategi penurunan dicapai pada bulan Juni tahun 2015.

- 6) Strategi pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) mencakup perbaikan sistem dan kebijakan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia), *action plan* percepatan perbaikan sistem dan kebijakan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) sekurang-kurangnya meliputi : Implementasi sistem penilaian kinerja berbasis *Key Performance Indicator (KPI)*, dan *Balance Score card (BS)*, sistem Rekrutmen dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) secara Transparan dan Akuntabilitas Tinggi melalui Uji Kompetensi: Phisikotes, Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kesehatan dilaksanakan oleh pihak ketiga independen berpengalaman nasional melakukan rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan keuangan, strategi dicapai pada bulan Juni tahun 2015.
- 7) Strategi optimalisasi struktur organisasi group Sumber Daya Manusia (SDM) yang semula berada pada supervisi Direktur Kepatuhan, dialihkan kepada supervisi Direktur Utama. Pengalihan supervisi dilakukan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015.
- 8) Strategi peningkatan kreatifitas dan persentase pangsa pasar perbankan se-Sulselbar terhadap dana pihak ketiga (DPK) Non Pemerintah Daerah dan Kredit Produktif bagi usaha kecil dan mikro (UKM). Adanya *action plan* yang terukur sekurang-kurangnya berupa komitmen dan target untuk masing-masing kantor cabang dan sebagai bagian dari penilaian kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan persentase pangsa pasar dana pihak ketiga (DPK) dan usaha kecil dan mikro (UKM)

sedikitnya 5% (lima persen) dari kondisi saat ini. Strategi dicapai pada bulan Juni tahun 2015.

Dan kemudian Rapat memutuskan agar optimalisasi 8 (delapan) Indikator kinerja Direksi **dibacakan kembali** pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya dengan dihadiri oleh Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah dibuatkan Aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Nomor 13 Tanggal 24 Juni 2014 dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-19313.40.22.2014 Tanggal 14 Juli 2014.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

2.1. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar terdiri dari 4 (empat) orang dan jumlah tersebut adalah sama dengan jumlah anggota Direksi PT. Bank Sulselbar. Adapun susunan dari anggota Dewan Komisaris tersebut adalah 1 (satu) anggota Dewan Komisaris merupakan utusan dari Pemegang saham dan 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah Pihak Independent. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 51% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independent.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar berdomisili di tempat kedudukan perseroan dan merupakan Warga Negara Indonesia serta Dewan Komisaris ini dipimpin oleh Komisaris Utama yang merupakan Komisaris Utusan dari Pemegang Saham terbesar yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar sebelum menjalankan tugasnya telah lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia) dan dipilih oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa setelah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Adapun Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2014, sebagai berikut :

- 1) Haji Andi Muallim SH, Msi sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama.
- 2) Haji Drs. Andi Tjoneng Mallombassarang, Msi sebagai Pelaksana Tugas Sementara Anggota Dewan Komisaris Independent.
- 3) Professor Muhammad Amri, Doctors of Phylosophy, sebagai Komisaris Independent.
- 4) Drs. Natali Ikawidjaja, MM, sebagai Komisaris Independent.

Penyebab adanya Pelaksana tugas sementara Komisaris Utama dan Komisaris Independent disebabkan karena telah berakhirnya periode jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Independent tersebut dan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa belum memilih penggantinya.

2.2. Independensi Dewan Komisaris

Berdasarkan atas Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, maka seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Tidak termasuk merangkap jabatan apabila anggota Komisaris Independent

merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama. Adapun anggota Komisaris Independent Bank Sulselbar yang merangkap pada 2 (dua) Komite adalah Professor Muhammad Amri, Doctors of Phylosophy, namun yang bersangkutan hanya menjabat sebagai Ketua pada Komite Audit namun pada Komite lainnya sebagai anggota yaitu pada Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.3. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris melakukan secara independen dalam artian dilaksanakan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun. Anggota Dewan Komisaris yang terpilih juga memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Adapun tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris antara lain adalah :

- 1) Dewan Komisaris memastikan terselenggarakannya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- 2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 3) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- 4) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mewajibkan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan atau perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Group Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia;

- 6) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent;
- 7) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota untuk 3 (tiga) Komite tersebut telah dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan yang terakhir bernomor yaitu :
 - a) Komite Audit, SK Direksi No. SK/072/DIR/VIII/2014 Tanggal Agustus 2014;
 - b) Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud, SK Direksi No. 071/DIR/VII/2014 Tanggal Agustus 2013; dan
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi, SK Direksi No. SK/033/DIR/IV/2014 Tanggal 1 April 2014.Direksi membuat Surat Keputusan Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris yaitu :
 - Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor No.068/DK-BPDSS/04/2014 Tanggal 1 April 2014 Perihal Penetapan Ketua dan Anggota Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.
 - Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 160/DK-BPDSS/07/2014 Tanggal 23 Juli 2014 Perihal Pergantian Susunan Keanggotaan Komite Pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.
- 8) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;
- 9) Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan rapat; dan
- 10) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

2.4. Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sulselbar diatur dalam anggaran dasar Bank Sulselbar yang merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Perseroan terakhir. Adapun kewenangan dari Dewan Komisaris Bank Sulselbar adalah :

- 1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;

- 2) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU Perseroan Terbatas (UUPT)
- 5) Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 Ayat 2 UUPT.
- 6) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 7) Dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya semua atau lebih adalah Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 8) Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perseroan. Mengenai hal-hal yang belum diatur pada Pasal ini diatur pada Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 UU Perseroan Terbatas.

2.5. Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. Namun, pedoman tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pengkinian.

2.6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2014 antara

lain :

- 1) Persetujuan pencatatan data kerugian (LED) Risiko Operasional, buku pedoman perusahaan kebijakan dan prosedur penerapan ICAAP, Pembiayaan sindikasi PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) kepada PT. Amanah Finance Di Jakarta belum dapat disetujui, dan Persetujuan Pedoman Hapus Buku dan Hapus Tagih PT. Bank Sulselbar.
- 2) Komitmen Bank terhadap hasil pemeriksaan Umum PT. Bank Sulselbar tahun 2013 (Posisi Juni 2013).
- 3) Persetujuan *Corporate Plan PT. Bank Sulselbar Tahun 2014-2018*.
- 4) Tindaklanjut Study banding pada Bank Jatim dan LPPI Jakarta
- 5) Tindak lanjut hasil pertemuan dengan Dewan Komisaris .
- 6) Penjelasan atas sanksi/denda tahun 2013.
- 7) Pembentukan *Card Center* dan Kartu ATM/Debit.
- 8) Amanah RUPS tahunan 2013 dan RUPS LB 2014 tentang 8 (delapan) Indikator Kinerja Direksi sebagai Faktor Keberhasilan (*critical success factors (CSF)*).
- 9) Duplikasi Komponen Tunjangan Dalam sistem penggajian Pegawai PT. Bank Sulselbar.
- 10) Saran dan Tindak lanjut atas SOP Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Sulselbar.

2.7. Rapat Dewan Komisaris.

Untuk tahun 2014, Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	Persentase
1	H. Andi Muallim	10	100 %
2	H.A. Tjoneng Mallombasang	10	100 %
3	H. Natali Ikawidjaja	10	100 %
4	Muhammad Amri	8	80 %

2.8. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat-rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2014 adalah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan pembahasan, yaitu :

- 1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pemimpin Grup yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2014, membahas tentang :
 - a. Penjelasan Surat OJK Regional 6 No. S-9/KR.611/2014 tanggal 20 Januari 2014;
 - b. Penjelasan Surat OJK Regional 6, masing-masing No. S-1/KR.6/2014 tanggal 21 Januari 2014 dan No. S/KR.6/2014 Tanggal 25 Februari 2014;
 - c. Penjelasan atas Progress KAP Husni, Mucharam & Rasidi
 - d. Lain-lain :
 - a) Surat Direksi No.SR/074/R/GPS/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal Usul Ekstrakomtabel debitur Cabang.
 - b) Surat Direksi No.SR/002/R/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 Perihal Laporan Kecurangan Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.
 - c) Surat BPR HASAMITRA No.009/MKSBPR.HM/0114 tanggal 10 Januari 2014.
 - d) Surat SEKAWAN No. 04/SK-BSSB/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
- 2) Rapat Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014, yang membahas tentang :

- a. Penjelasan atas *Corporate Plan* PT. Bank Sulselbar Tahun 2014-2018 yang telah dilaporkan ke OJK.
 - b. Persiapan materi RUPS Tahunan Tahun Buku 2013.
 - c. Penjelasan atas hasil pemeriksaan OJK semester II Tahun 2013 yang diindikasikan *Fraud*.
 - d. Perkembangan penyelesaian kredit macet pada Cabang Pasangkayu.
- 3) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2014, yang membahas tentang :
- a. Pembahasan Surat Direksi tentang Klarifikasi atas tindaklanjut hasil pengawasan OJK.
 - b. Permohonan persetujuan anggaran audit kinerja fungsi audit intern.
 - c. Permohonan persetujuan revisi perhitungan masa kerja proporsional kepada Pegawai.
 - d. Usulan pengembangan Departemen pada Grup SDM
 - e. Pelaksanaan Amanah RUPS tahunan tanggal 25 Juni 2013 dan RUPS tanggal 24 Juni 2014, yaitu Efisiensi minimal 15% (lima belas persen) dan pembentukan komite efisiensi.
 - f. Pelaksanaan Amanah RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2014, yaitu pengalihan supervisi grup SDM dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama.
 - g. Pembahasan Draft SOP Restrukturisasi;
 - a) Pembiayaan Konvensional
 - b) Pembiayaan Unit Usaha Syariah
 - h. Persiapan Pembahasan RBB tahun 2015.

2.9. Pelatihan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Penyelenggara
1	H. Andi Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	Workshop Best Practice Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	RMI
2	H. Andi Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	Seminar Nasional BPDSI	ASBANDA
3	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Workshop Penyusunan Laporan Dewan Komisaris yang Komprehensif dan efektif.	ASBANDA
4	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Roundtable Discussion Implementasi Basel III	OJK
5	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Seminar Penerapan Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Khususnya yang terkait dengan perbankan	OJK
6	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Workshop Performance Coaching: Leader in Action	
7	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Human Capital Planning Towards ASEAN Economic Community 2015	
8	Muhammad Amri	Komisaris Independent	Pemuktahiran Teknik Investigasi Fraud berdasarkan Best Practice	RMG
9	Muhammad Amri	Komisaris Independent	Penyusunan Laporan Dewan Komisaris Yang Komprehensif dan Efektif	ASBANDA

10	Muhammad Amri	Komisaris Independent	Sistem Remunerasi dan Nominasi yang Komprehensif, Identifikasi dan Implementasi Sistem Remunerasi Bank di Indonesia	RMG
11	Muhammad Amri	Komisaris Independent	Workshop Kupas Tuntas Factor Self Assesment GCG sebagai elemen penting dalam penetapan Peringkat Komposisi GCG.	RMG
12	Muhammad Amri	Komisaris Independent	Seminar Nasional BPD SI	ASBANDA

2.10. Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	H. Andi Muallim	Plts. Komisaris Utama	2014
2	H. A. Tjoneng Mallombasang	Plts. Komisaris Independent	2014
3	H. Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	2012-2015
4	Prof. Muhammad Amri	Komisaris Independent	2014-2017

Untuk masa jabatan bagi H. Andi Muallim dan H.A. Tjoneng Mallombasang, masing-masing sebagai Plts. Komisaris Utama dan Plts Komisaris Independent dimulai dan diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Akta Nomor 13 Tanggal 24 Juni 2014.

2.11. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham 5 % (lima persen) atau lebih pada Bank Sulselbar maupun pada perusahaan lainnya.

2.12. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Antara Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai hubungan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa 5 (lima) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran telah dilaksanakan oleh Direksi serta memberikan nasihat dan bimbingan.

3. KOMITE-KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

3.1. Komite Audit

3.1.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Audit

Struktur Komite Audit yang berada pada PT. Bank Sulselbar terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu Komisaris dari Pihak Independen pada PT. Bank Sulselbar dan masing-masing Pihak Independen yang ahli dibidang Hukum dan bidang Keuangan.

Komite ini diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dan keseluruhan anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Susunan nama-nama yang menjadi anggota Komite Audit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/072/DIR/VIII/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT. Bank Sulselbar adalah :

- a. Muhammad Amri sebagai Ketua Komite Audit
- b. M. Natsir Kadir sebagai anggota Independent Komite Audit
- c. Aristo A. Awusy sebagai anggota Independent Komite Audit.

Surat Keputusan Direksi pengangkatan anggota Komite Audit merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris Bank Sulselbar sebagaimana Surat Dewan Komisaris Nomor 160/DK-BPDSS/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 Tentang Pergantian Susunan Keanggotaan Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Aristo A. Awusy merupakan anggota Independent Komite Audit baru yang

menggantikan As'ad Makarau, dimana sebelumnya Aristo A. Awusy adalah anggota Komite Pemantau Risiko.

Pihak Independen pada anggota Komite Audit PT. Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.

Salah satu anggota Komite yang berasal dari pihak independen yaitu M. Natsir Kadir merangkap jabatan sebagai anggota Komite pada salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Semen Tonasa yang berkedudukan di Pangkep Sulawesi Selatan. Dalam rangkap jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Selain itu, terdapat anggota Komite yang berasal dari mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari PT. Bank Sulselbar yang tidak melakukan fungsi pengawasan yaitu Aristo A. Awusy. Namun yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (*Cooling Off*) selama 6 (enam) bulan sebagaimana ditetapkan oleh PBI tentang GCG.

3.1.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Sesuai dengan PBI 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, khususnya Pasal 43 Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit dan Peraturan OJK Nomor : IX.i.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Audit adalah :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Penerapan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/DK-BPDSS/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite yang ada pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

3.1.3. Rapat Komite Audit

Pada tahun 2014, Komite Audit telah melaksanakan Rapat sebanyak 14 (empat) belas kali, yaitu :

- a. Rapat Intern Khusus Komite Audit sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Rapat dengan KAP Husni, Mucharam & Rasidi sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Rapat dengan Dekom, KPR dan KRN (semua Komite) sebanyak 9 (sembilan) kali.
- d. Rapat dengan DEKOM, KPR dan GAI sebanyak 1 (satu) kali.

Rapat-rapat Komite Audit telah didokumentasikan dengan baik dan

selama rapat yang dilaksanakan Komite Audit tidak terdapat *dissenting opinions*.

3.1.4. Laporan Kinerja Komite Audit

Dalam kurung waktu tahun 2014, hal-hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit adalah :

a. Evaluasi atas realisasi PKAT (Program Kerja Audit Tahunan)

Untuk rencana audit tahun 2014, Grup Audit Intern (GAI) telah menyusun program kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2014 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Sesuai dengan PKAT tersebut, dalam tahun 2014 GAI merencanakan untuk melakukan audit pada 30 (tiga puluh) objek pemeriksaan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Cabang Konvensional, 3 (tiga) cabang Syariah dan 1 (satu) Kantor Pusat.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, realisasi pelaksanaan Audit GAI sesuai dengan LHP Umum yang telah diterima Dewan Komisaris adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) objek pemeriksaan (obrik) atau 86,67 % dari PKAT.

Terhadap realisasi pelaksanaan audit pada 26 (dua puluh enam) obrik tersebut, dilaporkan bahwa 19 (sembilan belas) cabang (73,07 %) realisasi pelaksanaan auditnya sesuai dengan jadwal dalam PKAT, 4 (empat) cabang (15,38%) mendahului PKAT, 3 (tiga) cabang (11,54%) baik yang mendahului PKAT maupun yang terlambat dilakukan Audit, dalam laporan GAI tidak mengungkapkan alasannya dan penyebabnya.

b. Evaluasi atas LHP GAI

Dalam tahun 2014 Dewan Komisaris telah menerima LHP Umum dan GAI sebanyak 26 (dua puluh enam) laporan dan 1 (satu) LHP Khusus.

Hasil evaluasi atas LHP tersebut berikut rekomendasi dari Komite Audit

telah disampaikan kepada Komisaris Utama dalam bentuk Memorandum dari Komite Audit.

3.1.5. Memorandum Komite Audit

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Independen **“HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI”** untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Perseroan 2014.

b. Secara Umum LHP GAI belum sepenuhnya disusun sesuai dengan SPFAIB dan Audit charter. Hal-hal yang belum sesuai tersebut antara lain :

a) Ruang lingkup Pemeriksaan GAI

Group Audit Intern (GAI) tidak memasukkan dalam ruang lingkup pemeriksaannya dan laporannya:

- Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern
- Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern (Audit Charter hal 5 dan 6, SPFAIB hal 21).

Dengan tidak dimasukkannya kedua hal tersebut dalam ruang lingkup pemeriksaan dan dalam LHP mengakibatkan tidak ada informasi tentang kondisi sistem pengendalian intern pada cabang yang diaudit

b) Temuan audit yang diungkap dalam laporan belum memuat secara lengkap mengenai fakta (kondisi) yang terjadi, belum diungkapkan keadaan yang seharusnya (Kriteria), sebab dan akibat (audit charter halaman 40, 41 dan 45, SPFAIB halaman 28)

c) Tidak ada tanggapan Auditee (audit Charter halaman 46, SPFAIB halaman 31), karena tidak ada tanggapan auditee maka tidak

dapat diketahui komentar/tanggapan auditee, apakah setuju atau tidak setuju dengan temuan dimaksud.

- d) Semua temuan-temuan GAI dalam Pemeriksaan Umum hanya direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan, GAI tidak merekomendasikan pemberian sanksi meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap SIP atau ketentuan yang berlaku.

c. *Risk Based Audit*

Dalam laporan hasil audit umum GAI telah memasukkan mengenai *Risk Based Audit*. *Risk Based Audit* yang diungkapkan GAI dalam laporannya menurut Komite Audit, hal tersebut baru merupakan laporan hasil pemetaan Risiko (*risk profil*) bukan Audit berbasis risiko, sebagaimana yang dimaksud temuan hasil pemeriksaan BI posisi per 30 Juni 2007 dan 2008. Menurut Komite Audit, *Risk Based Audit* adalah audit yang berdasarkan pada hasil pemetaan risiko yang dihasilkan oleh *Risk Manajemen Unit*. Dari hasil pemetaan risiko tersebut maka GAI melakukan audit berdasarkan tingkat risiko tertinggi (*high risk*) pada masing-masing cabang/grup.

d. LHP Khusus GAI

Hasil evaluasi atas LHP-LHP khusus berikut rekomendasi dari Komite Audit telah disampaikan kepada Komisaris Utama dalam bentuk memorandum dari Komite Audit. Dalam Laporan khusus tersebut GAI belum mengungkapkan modus operasi dari pelaku.

3.2. Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*

3.2.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*

Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* pada PT. Bank Sulselbar terdiri atas seorang Komisaris Independent dan 2 (dua) orang dari pihak independent yang masing-masing ahli pada bidang keuangan dan manajemen risiko. Adapun susunan nama-nama dari Komite Pemantau Risiko berdasarkan

Surat Keputusan Direksi Nomor 071/DIR/VIII/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud PT. Bank Sulselbar adalah :

- a. H. Natali Ikawidjaja, anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independent sebagai Ketua.
- b. H. Muslimin Abbas, Pihak Independent pada Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*.
- c. As'ad Makarau, Pihak Independent pada Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*.

Susunan nama-nama anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* sebelum diputuskan oleh Direksi telah memperoleh rekomendasi Dewan Komisaris dengan surat nomor 160/DK-BPDSS/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 Perihal Pergantian Susunan Keanggotaan Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar. Disamping itu, As'ad Makarau sebelumnya merupakan anggota Komite Audit yang menggantikan Aristo A . Awusy yang pindah ke Komite Audit.

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun bank lain. Selain itu, tidak ada anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* yang rangkap jabatan pada Komite lainnya baik pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain.

Pihak Independen pada anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* PT. Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.

3.2.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit dan *Anti Fraud*

Berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komite

pemantau risiko paling kurang melakukan :

- a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan baik, maka tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel No. 002/DK-BPDSS/XI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Surat Keputusan dimaksud lebih rinci mengatur tentang uraian tugas komite yakni :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pada ayat 1 dan 2 diatas, kepada Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.3. Rapat Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*

Rapat-rapat yang dilakukan oleh Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* meliputi rapat intern Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*. Selain itu, Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* selama tahun 2014 juga melakukan rapat

dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Group Treasury dan Group Teknologi Informasi.

Seluruh hasil/kesimpulan rapat, baik rapat intern maupun rapat dengan Group/Satuan mitra Komite Pemantau Risiko yang strategis telah dibuatkan rekomendasi dalam bentuk surat/memorandum kepada Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.

Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* selama tahun 2014 telah melakukan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali.

3.2.4. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*

Dalam tahun 2014, Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* telah mengeluarkan Rekomendasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) rekomendasi, antara lain :

1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris selama ini diberikan berupa pemberian uang pengabdian kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta uang penghargaan kepada Direksi. Dalam rapat disepakati bahwa kebijakan remunerasi tersebut dihapus/ditiadakan dan selanjutnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris hanya diberikan uang penghargaan.
2. Uang penghargaan kepada Direksi maupun Komisaris diberikan/dibayarkan pada saat yang bersangkutan mengakhiri tugasnya selama 1 (satu) periode dan seterusnya dan tidak terpilih/diperpanjang lagi.
3. Masa jabatan Direksi dan Komisaris (pengurus bank) satu periode selama 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu periode lagi tanpa menghilangkan hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pedoman penetapan *risk appetite* dan *risk limit* PT. Bank Sulselbar merupakan pedoman bagi semua unit kerja dan telah dilakukan sosialisasi dan implementasi secara bertahap kepada Pemimpin Grup,

tetapi masih mendapatkan kendala pada Grup Pemasaran dan Grup Treasury PT. Bank Sulselbar.

5. Terhadap limit risiko pemberian kredit kepada pihak terkait disarankan agar lebih rendah/kecil dari pihak yang tidak terkait.
6. Disarankan agar selain menghitung nilai rasio dari *Risk Appetite* juga harus menghitung nilai nominal sebagai *check and balance* karena hal tersebut dapat menyebabkan *connective error* bagi Bank.
7. Terhadap risiko limit kredit konsumtif disarankan agar dilakukan review sehingga risiko limitnya menjadi 0 bukan 0,2. Hal ini bertujuan untuk menghindari pegawai melakukan kesalahan dalam pemberian kredit dan disarankan agar setiap pegawai ditetapkan *job description* secara jelas, selain tugas pokok harus menambahkan tugas tambahan sehingga dapat menimbulkan *sense of belonging* karyawan terhadap Bank.
8. Sistem operasional prosedur penanganan dugaan tindak pidana perbankan, diperluas menjadi sistem operasional prosedur penanganan dugaan tipikor pada PT. Bank Sulselbar sehingga bila terdapat kalimat Tipibank diubah menjadi Tipikor pada PT. Bank Sulselbar. Pertimbangan ini memperhatikan bahwa aset Bank merupakan bagian dari aset pemerintah/negara yang dipisahkan.
9. Pegawai/pejabat yang terindikasi tindakan fraud khususnya baik dalam hal pemberian kredit maupun penyalahgunaan keuangan disarankan dalam jangka waktu tertentu (*cooling off*) tidak boleh ditempatkan pada tempat/posisi yang identik/terkait langsung dengan posisi sebelumnya yang berhubungan dengan risiko kredit dan operasional.
10. Perlunya dilakukan pencatatan terhadap rekam jejak (*track record*) bagi pelaku fraud dalam sistem administrasi SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu pada *Curriculum Vitae* agar kedepannya penempatan yang bersangkutan tidak dibolehkan pada posisi yang dapat menimbulkan kembali terjadinya *Fraud*.

11. Pentingnya pembuatan SOP bank tentang *Know Your Employee*, dimana pedoman ini dimaksudkan sebagai proses pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan yang mencakup karakter, perilaku/gaya hidup karyawan, praktek bisnis sampingan dan sebagainya.
12. SOP Restrukturisasi sebaiknya diperluas dan terintegrasi menjadi SOP penyelamatan Pembiayaan bermasalah.
13. Tahapan restrukturisasi sebaiknya melalui tahapan sebelumnya, yaitu *rescheduling, reconditioning* dan akhirnya proses *restructuring*.
14. Harus dipastikan tidak ada benturan kepentingan antara SDM/Komite Pembiayaan dan Debitur.
15. Perlunya dibahas pada Bab tersendiri tentang implementasi benturan kepentingan dengan jelas pada anggota tim/komite kredit sehingga tidak multitafsir.

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

3.3.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

PT. Bank Sulselbar telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi serta tidak terpisah antara remunerasi dan nominasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada PT. Bank Sulselbar terdiri atas 6 (enam) anggota Komite, dimana Komite ini diketuai oleh Komisaris Independent, Komisaris dan pejabat eksekutif yang berasal dari Group Sumber Daya Manusia yaitu Pemimpin Group serta 3 (tiga) anggota komite berasal dari pihak Independent dari Bank.

Susunan nama-nama dari Komite Remunerasi dan Nominasi ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/033/DIR/IV/2014 Tanggal 1 April 2014 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 068/DK-BPDSS/04/2014 Tanggal 1 April 2014, adalah :

1. H.A. Tjoneng Mallombasang sebagai Ketua (Plts Komisaris Independent);

2. H.A. Muallim, sebagai Anggota (Plts Komisaris Utama);
3. Muhammad Amri sebagai Anggota (Komisaris Independent);
4. Hj. Sulaeha Achmad sebagai Anggota (Pihak Independent);
5. H. A. Syahriwijaya sebagai Anggota (Pihak Independent);
6. Pemimpin Group Sumber Daya Manusia, sebagai anggota.

Rangkap jabatan pada Komite ini adalah Muhammad Amri yang juga merupakan Ketua Komite Audit dan Anti *Fraud* PT. Bank Sulselbar, namun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance*, hal ini tidak dilarang dikarenakan masih pada Bank yang sama yaitu PT. Bank Sulselbar.

Pihak Independent pada Komite ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independent.

Selain itu, Pihak Independent yang berasal dari mantan Pejabat eksekutif yang berasal dari Bank telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.

3.3.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar, adalah :

1. Terkait dengan Kebijakan remunerasi :
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan

Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
- 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Prestasi kerja individual.
 - 3) Kewajaran dengan *peer group*.
 - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

3.3.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2014 telah melakukan rapat baik intern atau melibatkan pihak Direksi atau Group yang berada pada PT. Bank Sulselbar. Jumlah rapat yang diselenggarakan pada tahun 2014 oleh Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebanyak 14 (empat belas) kali.

Seluruh hasil/kesimpulan rapat berupa notulen rapat telah disampaikan/dilaporkan kepada Komisaris Utama melalui memorandum dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta didokumentasikan secara baik.

3.3.4. Memorandum Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membuat beberapa memorandum antara lain, :

1. Memorandum upaya transformasi pengelolaan SDM PT. Bank Sulselbar.
2. Memorandum Pembayaran Uang Penghargaan Direksi
3. Memorandum tentang calon Direktur Pemasaran sehubungan dengan pengangkatan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Utama PT. Bank Sulselbar.

4. Memorandum persyaratan calon Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar.
5. Memorandum untuk mengumumkan calon Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar.
6. Memorandum tentang penjaringan/seleksi terhadap permohonan yang masuk untuk menjadi Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar.
7. Memorandum terkait seleksi bakal calon Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar.
8. Memorandum mengenai kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan seleksi bakal calon Direktur Pemasaran.
9. Memorandum perihal persyaratan calon komisaris.
10. Membuat surat kepada Bupati/Walikota se Sulselbar selaku pemegang saham PT. Bank Sulselbar melalui Komisaris Utama Perihal Penyampaian calon Komisaris Independen PT. Bank Sulselbar.

4. Direksi

4.1. Komposisi dan Kriteria Direksi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan. Direksi diwajibkan untuk menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam semua kegiatan usaha disetiap tingkatan organisasi dan menindaklanjuti setiap temuan maupun rekomendasi baik yang berasal dari intern bank maupun ekstren.

Pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) Direksi Bank Sulselbar yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu Direktur Utama yang dijabat oleh Ellong Tjandra dan Direktur Umum yang dijabat oleh H. Yannuar Fachruddin serta H. Harris Salleng sebagai Direktur Kepatuhan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Juli 2013, H. Harris Saleng terpilih kembali untuk menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, namun untuk jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum diberhentikan pada bulan Januari 2014 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pemilihan untuk Direktur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan pada

tahun 2014, tepatnya pada tanggal 17 Januari, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Adapun keputusan RUPS LB tersebut adalah :

1. Memberhentikan dengan hormat, Ellong Tjandra sebagai Direktur Utama Perseroan dan H. Yanuarfachruddin sebagai Direktur Umum Perseroan. Atas pemberhentian tersebut, diterima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawabannya (*acquit et de charge*) dalam masa jabatan tersebut.
2. RUPS LB secara bulat menyetujui 2 (dua) nama untuk jabatan **calon Direktur Utama**, yaitu :

- Andi Muhammad Rahmat dan
- Ellong Tjandra

Dan untuk jabatan **calon Direktur Umum**, yaitu :

- Haji. Ambo Samsuddin dan
- Supardi Nadjamuddin

Seluruh nama calon Direktur Utama dan Direktur Umum tersebut diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan *fit and propert test*.

Calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam *fit and propert test* dari Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing akan menjabat Direktur Utama dan Direktur Umum, dan Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan harus dianggap telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa ini, guna memenuhi Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila kedua calon untuk masing-masing jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum tidak lulus *fit and propert test*, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil *fit and propert test* tersebut harus segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kembali.

3. Sehubungan dengan kosongnya jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum, rapat menyetujui dan mengangkat :

- Ellong Tjandra sebagai Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direktur Utama, sampai dengan adanya surat persetujuan hasil *fit and propriety test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Andi Muhammad Rahmat sebagai Pelaksana tugas sementara (PLTS) Direktur Umum merangkap Direktur Pemasaran, sampai dengan adanya surat Persetujuan hasil *fit and propriety test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh persetujuan RUPS LB tersebut telah dibuatkan Aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar, Nomor 21 Tanggal 17 Januari 2014.

Seluruh anggota Direksi yang terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tgl 24 Juni 2014, setelah melalui *fit and Propriety Test* Otoritas Jasa Keuangan terpilih lah Andi Muhammad Rahmat sebagai Direktur Utama dan Ambo Samsuddin sebagai Direktur Umum PT. Bank Sulselbar serta RUPS LB juga menetapkan Andi Muhammad Rahmat sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direktur Pemasaran. Keputusan ini telah dituangkan dalam Akte Notaris Nomor 13 Tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar.

Berdasarkan anggaran dasar perseroan PT. Bank Sulselbar, Direksi terdiri atas 4 (empat) orang, yaitu Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan. Namun terdapat 1 (Satu) jabatan Direktur yang kosong dan dipimpin oleh seorang Pelaksana tugas sementara, yaitu jabatan Direktur Pemasaran. Adapun susunan Direksi PT. Bank Sulselbar per Desember 2014 adalah:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Direktur Utama | H. Andi Muhammad Rahmat |
| 2. Direktur Umum | H. Ambo Samsuddin |
| 3. Plts Direktur Pemasaran | H. Andi Muhammad Rahmat |
| 4. Direktur Kepatuhan | H. Harris Saleng |

Seluruh anggota Direksi PT. Bank Sulselbar berdomisili pada tempat kedudukan perseroan yaitu Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Direksi PT. Bank Sulselbar berasal dari intern PT. Bank Sulselbar sendiri dan telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif bagian Operasional yaitu sebagai Pemimpin Cabang dan seluruhnya juga telah lulus tes sertifikasi manajemen risiko .

4.2. Independensi Direksi

Seluruh Direksi PT. Bank Sulselbar tidak ada yang merangkap sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan dan atau lembaga lainnya. Direksi PT. Bank Sulselbar baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham mencapai 5% (lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain atau PT. Bank Sulselbar termasuk *shares option*. Antara para anggota Direksi PT. Bank Sulselbar tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Direktur Utama PT. Bank Sulselbar berasal dari pihak yang independent terhadap pemegang saham pengendali dalam artian tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Selain itu, seluruh anggota Direksi Bank Sulselbar telah lulus *fit and Propert test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

Anggota Direksi PT. Bank Sulselbar memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Disamping itu, anggota Direksi PT. Bank Sulselbar juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini dibuktikan oleh Direksi PT. Bank Sulselbar dimana dengan tidak digunakannya penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali bagi proyek yang bersifat khusus dan telah dibuatkan

kontrak kerja yang jelas dalam hal lingkup kerja, tanggungjawab, jangka waktu penyelesaian dan biaya serta konsultan yang dilibatkan merupakan konsultan yang independent dan kualifikasinya khusus untuk proyek tersebut.

Anggota Direksi PT. Bank Sulselbar tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa yang diberikan Direksi kepada Pihak Intern PT. Bank Sulselbar adalah Kuasa Khusus sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan intern PT. Bank Sulselbar.

4.3. Tugas Dan Tanggungjawab Direksi

PT. Bank Sulselbar telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah diperbaharui sebagaimana diputuskan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/106/DIR/VIII/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Direksi bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Adapun tugas pokok Direksi tersebut adalah :

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan guna kepentingan perseroan;
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal atau pemeriksa eksternal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
4. Menciptakan sarana dan prasarana serta menjamin terlaksananya fungsi kepatuhan pada setiap struktur organisasi dan kegiatan bank guna terciptanya budaya kepatuhan sehingga menjadi bank yang menjalankan usahanya berdasarkan kepada *Good Corporate Governance*.

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan terdapat tindakan-tindakan tertentu berdasarkan anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu :

1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:

- Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas maksimum pemberian Kredit Bank Umum
- Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*);

- Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambahkan penyertaan modal, kecuali :

- Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham perseroan atau ;
- Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit.

Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih perseroan yang telah dihapusbukukan baik untuk sebagian ataupun seluruhnya yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.

6. Untuk tindakan-tindakan salah satu berikut ini :

- 1) Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- 2) Menjadikan jaminan hutang yang berjumlah melebihi dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan antara satu dengan lainnya; atau
- 3) Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*);

Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri

oleh para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.

7. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi itu memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perseroan wajib diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Jika kesemua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Jika Direktur Utama tidak atau belum diangkat atau berhalangan, atau tidak ada ditempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lainnya), maka Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggungjawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam Surat Kuasa Khusus.

10. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi, yaitu :

a. Direksi wajib :

- a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan lapangan usahanya.
- b) Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
- c) Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi perseroan;
- d) Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
- e) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan atau berdasarkan petunjuk rapat Dewan Komisaris atau RUPS;
- f) Melakukan supervisi terhadap satuan kerja yang merupakan satuan kerja supervisinya.

b. Direksi berhak dan berwenang :

- a) Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus perseroan;
- b) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada);

- c) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;
 - d) Mengatur dan penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;
 - e) Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tugas-tugas Direksi lainnya adalah sebagai berikut :
- a) Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan.
 - b) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Grup Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c) Membentuk Grup Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Grup Kepatuhan.
 - d) Menyampaikan *Corporate Plan* yang memuat rencana bisnis bank kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum batas akhir yang telah ditetapkan.

- e) Menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa.
- f) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai surat keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui perjanjian kerja bersama (PKB), kebijakan mengenai sistem *recruitment*, sistem promosi, sistem remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan.
- g) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- h) Mengangkat anggota komite-komite penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- i) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan/atau RUPS lainnya/Luar biasa sesuai kebutuhan perseroan dan ketentuan yang berlaku.
- j) Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
- k) Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- l) Mengadakan dan menyimpan Daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, Dokumen keuangan perseroan, dokumen perseroan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan perseroan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk rapat dewan komisaris atau RUPS.

- m) Mereview visi dan misi perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya apabila dianggap perlu.
- n) Melaporkan kepada perseroan setiap transaksi saham yang dimilikinya baik saham perseroan maupun bukan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- o) Apabila dipandang perlu, Direksi dapat membentuk komite-komite penunjang Direksi/eksekutif untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- p) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- q) Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan anggaran dasar perseroan serta pedoman dan tata tertib Direksi Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Pedoman dan tata tertib Direksi PT. Bank Sulselbar telah dilakukan pengkinian/revisi pada bulan Agustus 2014. Dalam pedoman ini diatur antara lain mengenai Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Tugas-Tugas Khusus Direktur berdasarkan Supervisinya, Aspek Transparansi dan larangan bagi Direksi.

4.5. Rapat Direksi

Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

Tahun 2014, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali, dengan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat tersebut sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	Ellong Tjandra Plts Direktur Utama	16	41 %
2	H. YanuarFachruddin Direktur Umum	0	0 %
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin Direktur Utama dan Plts Direktur Pemasaran	39	100 %
4	H. Ambo Samsuddin Direktur Umum	23	58 %
4	H. Harris Saleng Direktur Kepatuhan	39	100 %

Keterangan :

Bapak Ellong Tjandra menjabat sebagai Plts Direktur Utama dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2014, H. YannuarFachruddin diberhentikan pada bulan Januari 2014, H.A.M. Rahmat Alimuddin menjabat sebagai Direktur Utama dan Plts Direktur Pemasaran semenjak bulan Juni 2014, serta H. Ambo Samsuddin pada bulan Februari 2014.

Seluruh rapat tersebut telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi dan hasil risalah rapat tersebut disimpan oleh Group SDM PT. Bank Sulselbar. Pada tahun 2014 terdapat 1 (satu) *dissenting opinions* yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan.

4.6. Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi dan Fasilitas Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sementara untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas. Kedua hal tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan RUPS tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2014, adalah : (satuan orang)

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	RUPIAH	ORANG	RUPIAH
1. Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4	9.503.222.951	5	18.637.857.734
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb yang:				
• Dapat dimiliki	-	-	-	-
• Tidak dimiliki	4	233.604.000	5	389.215.000

* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 Milyar	4 orang	3 orang
Di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	1 orang	1 orang
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 Milyar	Nihil	Nihil
Rp. 500 Juta ke bawah	Nihil	Nihil

* Yang diterima secara tunai

4.6.1. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah antara Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio
1	Dewan Komisaris	52.642.668	50.010.535	1.05
2	Direksi	75.203.812	67.683.840	1.11
3	Pegawai	29.365.763	3.759.840	7.81

4.6.2. Rasio Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi

NO	Keterangan	Direksi	Pegawai	Rasio
	GAJI	75.203.812	29.365.763	2.5

4.7. Komite-Komite Dibawah Direksi

Surat Keputusan Direksi yang mengatur Komite-Komite Dibawah Direksi, pada tahun 2014 telah dilakukan pengkinian. Pengkinian ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan *Good Corporate Governance (GCG)* serta membantu Direksi dalam menetapkan dan mengeksekusi kebijakan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/110/DIR/IX/2014 Tentang Organisasi Komite Dalam Penerapan Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance (GCG)* PT. Bank Sulselbar, maka komite yang dibentuk dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu : Komite Manajemen Risiko, yang terdiri dari beberapa sub Komite, yaitu :

- a. Komite Manajemen Risiko Kredit
- b. *Asset & Liability Management Committee (ALCO)*
- c. Komite Manajemen Risiko Operasional
- d. Komite Manajemen Risiko Teknologi Informasi

- e. Komite Manajemen Sumber Daya Manusia
- f. Komite Manajemen Efisiensi
- g. Komite Manajemen Strategik
- h. Komite Kode Etik

Komite yang dibentuk untuk membantu tugas Komite Manajemen Risiko dan atau sub Komite Manajemen Risiko adalah

- a. *Staff Supporting Group Asset & Liability Committee (SSG-ALCO)*
- b. *Staff Supporting Group Komite Manajemen SDM (SSG-KSDM)*

4.7.1. Komite Manajemen Risiko

a. Anggota Komite Manajemen Risiko terdiri atas :

- 1. Direktur Utama selaku Ketua
- 2. Direktur Kepatuhan selaku Ketua Pengganti I
- 3. Direktur Pemasaran selaku Ketua Pengganti II
- 4. Direktur Umum selaku Ketua Pengganti III
- 5. Pemimpin Group Manajemen Risiko selaku Sekretaris
- 6. Pemimpin Group Kepatuhan
- 7. Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
- 8. Pemimpin Group Audit
- 9. Pemimpin Group Pemasaran
- 10. Pemimpin Group Treasury

b. Tugas & Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko secara umum diatur sebagai berikut :

- 1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta

rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko bank dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

4.7.2. Komite Manajemen Risiko Kredit

a. Anggota Komite Manajemen Risiko Kredit, terdiri dari :

1. Direktur Utama selaku Ketua
2. Direktur Pemasaran selaku Ketua Pengganti I
3. Direktur Kepatuhan
4. Pemimpin Group Pemasaran selaku sekretaris
5. Pemimpin Group Unit Usaha Syariah
6. Pemimpin Group Manajemen Risiko
7. Pemimpin Group Kepatuhan

Anggota tidak tetap Komite Manajemen Risiko Kredit terdiri atas :

1. Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
2. Pemimpin Group Teknologi Informasi
3. Pemimpin Group Treasury

b. Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Kredit

Secara garis besar, tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko kredit adalah :

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko kredit serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko Kredit, tingkat Risiko Kredit yang diambil dan toleransi risiko kredit, kerangka manajemen risiko kredit serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko kredit secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko kredit, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Kredit berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan kredit yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi kredit yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko kredit yang melampaui limit yang telah ditetapkan

4.7.3. Asset & Liability Committee (ALCO)

- a. Keanggotaan ALCO
 1. Direktur Utama selaku Ketua
 2. Direktur Pemasaran selaku Ketua Pengganti I
 3. Direktur Kepatuhan
 4. Pemimpin Group Treasury selaku sekretaris
 5. Pemimpin Group Manajemen Risiko
 6. Pemimpin Group Kepatuhan
 7. Pemimpin Group Pemasaran
 8. Pemimpin Group Unit Usaha Syariah
 9. Pemimpin Group Perencanaan
 10. Pemimpin Group Pengendalian Keuangan

11. Pemimpin Group Teknologi Informasi
12. Anggota tidak tetap Komite ALCO terdiri dari pada Pemimpin Group yang tidak termasuk anggota tetap.

b. Tugas dan Tanggung Jawab *Asset & Liability Committee (ALCO)*

Adapun gambaran umum tugas dan tanggungjawab *Asset Liability Committee (ALCO)* adalah :

1. Penyusunan kebijakan *ALMA* serta perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko likuiditas & pasar kredit serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses *Asset & Liability Management (ALMA)* secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko pasar & Likuiditas, dan tidak efektifnya penerapan pasar & likuiditas berdasarkan hasil evaluasi.
3. Menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian *Asset & Liability Management (ALMA)*.
4. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup *ALMA* sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan.
5. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan exposure *Asset & Liability Management (ALMA)*.
6. Melihat prakiraan & Proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga/imbal hasil nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
7. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
 - 1) Risiko likuiditas (*liquidity management*)
 - 2) Risiko suku bunga (*Gap Management*)
 - 3) Risiko Valuta Asing (*Foreign Exchange Management*)
 - 4) Risiko portolio (*Earnings & Investment Management*)

- 5) Risiko konsentrasi (*Contentration Risk*)
 - 6) Risiko imbal hasil untuk Unit Usaha Syariah
 - 7) Risiko Investasi untuk Unit Usaha Syariah.
8. Meneview dan menetapkan suku bunga dan menetapkan suku bunga kredit/margin/fee dan bunga/imbal hasil dana dan *risk premium*.
 9. Menetapkan batas (*limit*) *secondary reserve* serta instrumennya.
 10. Menetapkan batas (limit) GAP serta instrumennya.
 11. Menetapkan batas (limit) kredit serta penyebarannya.
 12. Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank.
 13. Meninjau kembali performance dan posisi *Asset & Liability Management (ALMA)* keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
 14. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan Bank.

4.7.4. Staff Supporting Grup Asset & Liability Committee (SSG-ALCO)

1. Pada *staff supporting Group Asset & Liability Committee* terdiri atas 2 (dua), yaitu :
 - 1) Anggota Tetap SSG-ALCO
 - i. Pemimpin Group Treasury selaku Ketua
 - ii. Pemimpin Group Pengendalian Keuangan selaku Ketua Pengganti
 - iii. Pemimpin Group Pemasaran
 - iv. Pemimpin Group Perencanaan

- v. Pemimpin Group Teknologi Informasi
- vi. Pemimpin Departemen ALMA selaku sekretaris
- vii. Pemimpin Departemen Anggaran
- viii. Pemimpin Group Unit Usaha Syariah

2) Anggota tidak tetap SSG-ALCO

- a. Pemimpin Departemen Pengembangan Bisnis & Jaringan
- b. Pemimpin Departemen pada Grup Pengendalian Keuangan
- c. Pemimpin Departemen Operasional pada Grup Teknologi informasi
- d. Pemimpin Departemen pada Grup Perencanaan
- e. Pemimpin Departemen pada Grup Pemasaran
- f. Pemimpin Departemen pada Grup Unit Usaha Syariah.

2. Tugas & Tanggungjawab Staff Supporting Asset & Liability Committee SSG-ALCO

- a. Tugas dan tanggungjawab staff supporting Asset & Liability Committee (SSG-ALCO) adalah menyiapkan data, menganalisa, dan memberi rekomendasi kepada *Asset & Liability Management (ALCO)* dalam rangka membantu keputusan ALCO.
- b. Tugas tersebut meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a) Membantu meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan.
 - b) Membantu meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan exposure *Asset & Liability Management (ALM)*.

- c) Membantu melihat prakiraan & proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga/imbal hasil/nisbah, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Membantu menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
 - i. Risiko likuiditas (*Liquidity Risk*)
 - ii. Risiko suku bunga (*Interest Rate Risk*)
 - iii. Risiko Portfolio (*Earnings and Investment Risk*)
 - iv. Risiko Konsentrasi (*Concentration Risk*)
 - v. Risiko Imbal hasil pada Unit Usaha Syariah
 - vi. Risiko Investasi pada Unit Usaha Syariah
- e) Membantu mereview suku bunga pinjaman/margin/fee dan bunga/imbal hasil dana.
- f) Membantu menetapkan batas (limit) *secondary reserve* serta instrumennya.
- g) Membantu menetapkan batas (limit) gap serta instrumennya.
- h) Membantu menetapkan batas (limit) pinjaman serta penyebarannya.
- i) Membantu menetapkan harga transfer dana internal (*internal Funds Transfer Rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan *Asset & Liability* antar cabang bank.
- j) Membantu meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALM terhadap tujuan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun tujuan terhadap kepatuhan regulasi.

- k) Membantu mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALM dan tujuan bank.

4.7.5. Komite Manajemen Risiko Operasional

- a. Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Operasional terdiri dari
 - a) Direktur Utama selaku Ketua
 - b) Direktur Umum selaku Ketua Pengganti I
 - c) Direktur Kepatuhan
 - d) Pemimpin Group Manajemen Risiko selaku sekretaris
 - e) Pemimpin Group Audit Intern
 - f) Pemimpin Grup Kepatuhan
 - g) Pemimpin Grup Teknologi Informasi
 - h) Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia
 - i) Pemimpin Unit Anti Fraud (UAF)
 - j) Anggota tidak tetap Komite Manajemen Risiko Operasional terdiri dari Pemimpin Group yang tidak termasuk sebagai anggota tetap.
- b. Tugas & Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Operasional
 - a) Penyusunan kebijakan manajemen risiko operasional serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko operasional, limit/tingkat risiko operasional yang diambil dan toleransi risiko operasional, kerangka manajemen risiko operasional serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal
 - b) Penyempurnaan proses manajemen risiko operasional secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang

mempengaruhi profil risiko operasional dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko operasional berdasarkan hasil evaluasi.

- c) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

4.7.6. Komite Manajemen Sumber Daya Manusia

- a. Keanggotaan Komite Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari
 - a) Direktur Utama selaku Ketua
 - b) Direktur Kepatuhan selaku Ketua Pengganti I
 - c) Direktur Pemasaran
 - d) Direktur Umum
 - e) Pemimpin Grup SDM (Sekretaris)
 - f) Pemimpin Grup Audit (Narasumber)
 - g) Pemimpin Group SDM & Pemimpin Group Audit Intern dalam Komite Manajemen Kepegawaian adalah tanpa hak suara.
 - h) Kehadiran dalam rapat pemimpin Grup SDM & Pemimpin Group Audit ditujukan untuk memberikan informasi-informasi kepada para Direktur
- b. Tugas & Tanggungjawab Komite Manajemen Sumber Daya Manusia secara umum diatur sebagai berikut :
 - a) Menetapkan kebijakan kepegawaian
 - b) Mengevaluasi kebijakan kepegawaian
 - c) Memonitor pelaksanaan kebijakan oleh Group SDM.

4.7.7. *Staff Supporting Grup Komite Manajemen Sumber Daya Manusia (SSG KMSDM)*

- a. Keanggotaan *Staff Supporting group* Komite Manajemen Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

- a) Pemimpin Group SDM selaku Ketua
 - b) Pemimpin Group Audit selaku Ketua Pengganti
 - c) Pemimpin Grup Kepatuhan
 - d) Pemimpin Grup Pengendalian Keuangan
 - e) Pemimpin Group Manajemen Risiko
 - f) Pemimpin Group Perencanaan
 - g) Anggota tidak tetap staff supporting Group Komite Manajemen Sumber Daya Manusia (SSG-KMSDM) terdiri dari seluruh pemimping Departemen (d disesuaikan dengan relevansi pembahasan rapat)
- b. Tugas & Tanggungjawab dari SSG-KMSDM adalah
- Merumuskan dan merekomendasi kebijakan-kebijakan sumber daya manusia kepada Direksi

4.7.8. Komite Pengarah Teknologi Informasi

- a. Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi, terdiri atas :
- a) Direktur Utama selaku Ketua
 - b) Direktur Umum selaku Ketua Pengganti I
 - c) Direktur Pemasaran
 - d) Direktur Kepatuhan
 - e) Pemimpin Group Teknologi Informasi selaku Sekretaris
 - f) Pemimpin Group Manajemen Risiko
 - g) Pemimpin Group Perencanaan
 - h) Pemimpin Group Treasury
 - i) Pemimpin Group Pemasaran
 - j) Pemimpin Group Umum
 - k) Anggota tidak tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari Pemimpin Group yang tidak termasuk sebagai anggota tetap

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Informasi secara umum diatur sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan mempertimbangkan :
 - i. Faktor efisiensi dan efektifitas
 - ii. Rencana pelaksanaan (road-map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state
 - iii. Sumber daya yang dibutuhkan;
 - iv. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank
- c) Mengevaluasi kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (bertampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank) misalnya pergantian *core banking application*, server production dan topologi jaringan.
- d) Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam service level agreement.
- e) Mengevaluasi kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank.
- f) Mengevaluasi efektivitas langkah-langka minimalisasi risiko atas investasi bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.

- g) Melakukan pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- h) Mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasikan hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i) Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang memiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

4.7.9. Komite Efisiensi

a. Keanggotaan Komite Efisiensi terdiri dari:

- a) Direktur Utama selaku Ketua
- b) Direktur Umum selaku Ketua Pengganti
- c) Direktur Kepatuhan
- d) Pemimpin Pengendalian keuangan selaku sekretaris
- e) Pemimpin Group Umum
- f) Pemimpin Group Manajemen Risiko
- g) Anggota tidak tetap Komite Efisiensi terdiri dari Pemimpin Grup yang tidak termasuk sebagai anggota tetap
- h) Komponen biaya yang termasuk dalam cakupan tugas dan tanggungjawab komite adalah biaya tidak termasuk biaya bunga dana pihak ketiga, biaya penyisihan aktiva dan biaya tenaga kerja.

b. Tugas dan Tanggungjawab Komite Efisiensi

- a) Tugas dan tanggungjawab Komite Efisiensi secara umum adalah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi bank sebagai bagian dari proses manajemen risiko operasional.
- b) Menyusun prosedur dan menetapkan limit & kewenangan serta sistem distribusi pengeluaran biaya dengan mempertimbangkan efektivitas kecukupan sistem pengendalian.
- c) Melakukan evaluasi kinerja unit kerja dalam pengendalian biaya.

4.7.10. Komite Manajemen Risiko Strategik

- a. Keanggotaan dari Komite Manajemen Risiko Strategik, adalah :
 - a) Direktur Utama selaku Ketua
 - b) Direktur Kepatuhan selaku Ketua Pengganti 1
 - c) Direktur Pemasaran
 - d) Direktur Umum
 - e) Pemimpin Group Perencanaan selaku sekretaris
 - f) Pemimpin Group Manajemen Risiko
 - g) Pemimpin Group Kepatuhan
 - h) Pemimpin Group Pengendalian Keuangan.
 - i) Pemimpin Grup Pemasaran
 - j) Pemimpin Group Treasury
 - k) Anggota tidak tetap Komite ini terdiri dari seluruh Pemimpin Group yang tidak termasuk anggota tetap.

b. Tugas & tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Strategik, terdiri atas:

- a) Menyusun dan atas persetujuan Dewan Komisaris menetapkan rencana strategis bank dalam bentuk rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah
- b) Mengevaluasi pencapaian rencana strategis bank
- c) Atas persetujuan Dewan Komisaris menetapkan produk dan aktivitas baru yang akan diluncurkan.

4.7.11. Komite Kode Etik

a. Susunan dari Komite Kode Etik adalah :

- a) Direktur Utama sebagai Ketua
- b) Direktur Kepatuhan sebagai Anggota
- c) Pemimpin Group Kepatuhan sebagai Sekretaris
- d) Pemimpin Group Audit Intern sebagai Anggota
- e) Pemimpin Group SDM sebagai Anggota

b. Tugas & Tanggungjawab dari Komite Etik adalah :

- a) Meneliti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai PT. Bank Sulselbar
- b) Mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari Pihak-Pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran kode etik.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik
- d) Menyatakan bahwa pelanggaran kode etik terbukti atau tidak terbukti.
- e) Memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada pejabat pemutus yang berwenang.

- f) Menjadi ethic advisor dalam rangka edukasi, pencegahan dan penindakan pelanggaran kode etik.

4.7.12. Komite Kredit Korporasi dan Sindikasi

- a. Susunan Organisasi Komite Kredit Korporasi & Sindikasi terdiri dari :
 - a) Pemimpin Group Unit Usaha Syariah selaku Ketua
 - b) Pemimpin Group Pemasaran selaku Wakil Ketua
 - c) Pemimpin Departemen Kredit pada Group Pemasaran
 - d) Pemimpin Group Treasury
 - e) Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
 - f) Pemimpin Departemen Pembiayaan pada Group UUS
 - g) Kontrol unit pada Konvensional/Syariah
 - h) Dalam hal tertentu, Komite dapat menghadirkan narasumber sebagai berikut :
 - 1. Pemimpin Grup Kepatuhan
 - 2. Pemimpin Group Manajemen Risiko
- b. Tugas dan Tanggungjawab Komite Kredit Korporasi & Sindikasi
 - a) Membantu Direksi dalam melakukan evaluasi kredit sindikasi dalam hal :
 - 1. Mengorganisasikan proses-proses dalam tahapan kredit sindikasi termasuk memperoleh mandate dari debitur sebagai *manadated lead arranger*.
 - 2. Negoisasi terkait *term & condition* dengan debitur.
 - 3. Memperoleh data mengenai debitur atau proyek yang akan dibiayai.
 - 4. Negoisasi besaran fee, bunga, margin atau yang dipersamakan dengan imbalan.

5. Memberikan usulan rencana kredit/pembiayaan sindikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komite Kredit/Pembiayaan sindikasi kepada Direksi
6. Menunjuk kantor cabang yang akan menjadi pengelola kredit/pembiayaan sindikasi
7. Hal-hal yang dianggap perlu sesuai tanggungjawab arranger/partisipan

b) Tugas dan tanggungjawab Komite terkait Kredit Korporasi adalah:

1. Memproses usulan kredit/pembiayaan korporasi yang diusulkan oleh bisnis terkait.
2. Limit kredit/pembiayaan yang diajukan adalah sebesar lebih dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
3. Mengorganisasikan proses-proses dalam tahapan kredit korporasi.
4. Negoisasi terkait *term & Condition* dengan debitur.
5. Memperoleh data mengenai debitur atau proyek yang akan dibiayai
6. Negosiasi besaran fee, bunga, margin atau yang dipersamakan dengan imbalan.
7. Memberikan usulan rencana kredit/pembiayaan korporasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komite Kredit/Pembiayaan Korporasi kepada Direksi.
8. Menunjukkan kantor cabang yang akan menjadi pengelola kredit/pembiayaan korporasi
9. Komite secara kolegal bertanggungjawab kepada Direksi atas pelaksanaan tugasnya.
10. Hal-hal yang dianggap perlu

4.8. Pelatihan Direksi

No	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
1	H. Andi Muhammad Rahmat	Direktur Utama	Training Rencana Bisnis Bank
2	H. Ambo Samsuddin	Direktur Umum	Peningkatan pemahaman tentang Aktivitas Treasury
3	H. Ambo Samsuddin	Direktur Umum	Monitoring BPD Net Online dan Workshop Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sektor Perbankan
4	H. Ambo Samsuddin	Direktur Umum	Penguatan PIA angkatan XV dan Seminar Nasional
5	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Seminar Nasional pengawasan Industri jasa Keuangan terintegrasi
6	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Seminar FKDKP untuk level pengurus bank.
7	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Training rencana Bisnis Bank
8	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Seminar Human Capital Toward Asean Economic

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Mengenai Benturan Kepentingan, telah diatur dalam Kode Etik Pegawai PT. Bank

Sulselbar. Kode etik ini berlaku bagi seluruh pegawai baik itu *outsourcing* maupun tetap, Direksi dan Dewan Komisaris, dan sebagai bentuk ketersediaannya untuk mengikuti dan mentaati aturan tersebut, kesemuanya telah menandatangani Surat Pernyataan untuk patuh dan melaksanakan Kode Etik tersebut.

No	Nama dan Jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
NIHIL					

Selama tahun 2014 tidak pernah terjadi benturan kepentingan terkait operasional bank, kebijakan yang dibuat Direksi maupun hal-hal lainnya. Ini dibuktikan selama tahun 2014 tidak ada pelaporan benturan kepentingan yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

Penganganan benturan kepentingan masih dinyatakan kurang oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kekurangan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya Standar Prosedur Operasional penanganan Benturan Kepentingan. Dimana Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Bank untuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengingat setiap pengurus dan pegawai bank. Dan administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

6.1. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Sulselbar

Pengangkatan dan pemilihan Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia.

Hal ini dibuktikan terpilihnya Direktur Kepatuhan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sebelum diajukan ke RUPS LB, para calon Direksi tersebut

telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.

Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar memsupervisi dari 2 (dua) group yaitu Group Kepatuhan dan Group Manajemen Risiko. Group Kepatuhan PT. Bank Sulselbar tidak terlibat dalam operasional Bank namun melakukan pemantauan dan pengawasan antara lain terhadap operasional Bank dan kebijakan Direksi.

Dalam struktur organisasi Group Kepatuhan PT. Bank Sulselbar, terbagi atas 2 (dua) Departement yaitu Departement Hukum dan Kepatuhan dan Departemen Pengenalan Nasabah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan untuk 32 (tiga puluh dua cabang) dan 41 (empat puluh satu) kantor Kas dengan Total Asset diatas Rp. 10 (sepuluh) triliyun.

Namun terdapat kekurangan sumber daya manusia yang perlu ditindaklanjuti yaitu belum adanya pegawai yang secara khusus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan untuk Unit Usaha Syariah sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur Kepatuhan terus mencanangkan kepada seluruh manajemen Bank dan Kantor Cabang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam melaksanakan aktivitas fungsional perbankan.

Berbagai tindakan dan langkah yang telah dilakukan mampu menciptakan budaya kepatuhan yang bisa direalisasikan pada setiap unit kerja PT. Bank Sulselbar sehingga keseragaman dalam pemahaman terhadap ketentuan internal dan eksternal dapat berjalan dengan baik.

Direktur kepatuhan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menciptakan budaya kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan fungsi kepatuhan, antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring atas profil dan transaksi nasabah
2. Menciptakan keselarasan antara kebijakan dan prosedur Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Memberikan arahan dalam melakukan pengkinian buku pedoman / SOP internal Bank.
4. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan kepatuhan dalam rencana kerja tahunan dan rencana bisnis bank.
5. Bersama-sama dengan Grup Manajemen Risiko dalam mengelolah risiko kepatuhan.
6. Mensosialisasikan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang terbaru kepada seluruh unit kerja di PT. Bank Sulselbar.
7. Serta memastikan kepatuhan bank atas komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

6.2. Indikator Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

PT. Bank Sulselbar setiap semester pada tahun 2014 menyampaikan laporan Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain laporan semesteran tersebut, Direktur Kepatuhan juga menyampaikan laporan Direktur Kepatuhan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar. Adapun indikator kepatuhan mencakup antara lain :

1. Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio KPMM atau CAR Bank Sulselbar untuk 5 (lima) tahun terakhir selalu diatas batas maksimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Adapun KPMM Bank Sulselbar selama 5 (lima) tahun terakhir adalah :

Rasio Per Desember	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio KPMM / CAR (%)	24.83%	23.47%	21.90%	21.29%	21.11%

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Peraturan yang mengatur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dan terakhir kali dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006. Pada peraturan tersebut diatur bahwa maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal dan maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada pihak tidak terkait untuk perindividu adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dan kelompok adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal.

Selama 5 (lima) tahun berturut-turut Bank Sulselbar tidak melakukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit tersebut.

3. *Non Performing Loan (NPL)*

Perkembangan *Non Performing Loan* untuk 5 (lima) tahun terakhir Bank Sulselbar adalah :

Rasio Per Desember	2014	2013	2012	2011	2010
NPL Gross (%)	0.86%	1.19%	1.39%	2.02%	2.02%
NPL Nett (%)	0.28%	0.39%	0.47%	1.78%	0.16%

4. Posisi Devisa Netto

Bank Sulselbar bukanlah merupakan Bank Devisa, sehingga PT. Bank Sulselbar tidak dapat dikenakan Peraturan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Netto.

5. Denda

Pada tahun 2014, jumlah denda yang dikenakan telah menurun, yaitu sebesar Rp. 44.277.220,- (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), dibandingkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.204.047.000,- (satu milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pembagian untuk denda pajak adalah sebesar Rp. 38.826.708,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah), sementara denda dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp. 54.505.13,- (Lima puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga belas rupiah).

6.3. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Salah satu fungsi yang melekat pada Group Kepatuhan adalah pelaksanaan Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2014 Bank Sulselbar telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar telah melakukan pengembangan program Aplikasi AML yang telah diimplementasikan secara efektif pada tanggal 2 Januari 2014

Adapun sosialisasi terkait APU & PPT kepada karyawan yang berada pada bagian operasional bank yang terdiri atas :

- Pelatihan dasar baik kepada karyawan baru.
- Pelatihan teknis, diberikan kepada tim KYC local dan *Fronliners*.

Sementara, untuk aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas baik itu PPATK dan KPK adalah :

No	Aktivitas	Tahun 2014 (Laporan)
1	Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) \geq Rp. 500 Juta	367
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)	476
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan dari : <ul style="list-style-type: none">• PPATK• KPK	1 41

7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern ini dilaksanakan oleh Group Audit Intern (GAI). Group Audit Intern PT. Bank Sulselbar disupervisi oleh Direktur Utama, adapun Pimpinan Grup Audit Intern ini, Direksi terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris

dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Group Audit Intern PT. Bank Sulselbar dalam melakukan pemeriksaan berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang juga merupakan panduan dalam melakukan audit intern. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank perlu dilakukan evaluasi, hal ini disebabkan semenjak standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dibuat belum pernah dikinikan.

Sumber Daya Manusia pada Group Audit Intern sebanyak 14 (empat) belas orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin Grup, 4 (empat) orang Pemimpin Departement, 6 (enam) orang Senior Auditor, 2(dua) Orang Auditor Internal yang ditempatkan pada Cabang Utama dan 1 (satu) orang merupakan tenaga kontrak yang juga merupakan Senior Auditor dimana sebelumnya merupakan Pensiunan karyawan PT. Bank Sulselbar.

7.1. Wewenang & Tanggungjawab Audit Intern

Auditor intern harus diberikan wewenang, kedudukan dan tanggungjawab didalam organisasi sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar tugas yang dituntut oleh profesinya sebagai auditor intern bank.

1. Internal Audit Charter (IAC)

Internal Audit Charter memuat misi, wewenang dan tanggungjawab Grup Audit Intern (GAI) dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang disetujui oleh Dewan Pengawas/Komisaris yang disebut dengan internal audit charter yang memuat :

1.1 Kedudukan GAI.

1.2 Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

1.3 Ruang lingkup kegiatan audit intern

- 1.4 Pernyataan bahwa Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari auditee.

Audit intern mempunyai wewenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit yang meliputi :

1. Melaksanakan pengkajian ulang dan penilaian terhadap kecukupan efektivitas serta kualitas struktur pengendalian intern dalam semua aktivitas usaha tanpa campur tangan, paksaan, ataupun izin dari manajemen.
2. Kemudahan dalam mendapatkan semua catatan, informasi, berhubungan langsung dengan karyawan atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit intern.
3. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, pendekatan dan frekuensi audit intern tanpa campur tangan dari manajemen.
4. Melaporkan kepada Direktur Utama yang tembusannya disampaikan kepada Komisaris Utama dan Direktur Kepatuhan atas hasil audit dan permasalahannya termasuk usaha yang menghambat akses kepada sumber-sumber daya bank ataupun campur tangan terhadap aktivitas audit intern baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

2. Wewenang dan Tanggungjawab Pemimpin Group Audit Intern (GAI)

- a. Jabatan Pemimpin GAI harus menjaga independensi, memberikan perhatian yang cukup terhadap laporan hasil audit dan tindak lanjutnya.
- b. Pemimpin GAI bertanggungjawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur & mengarahkan audit serta mengevaluasi untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dapat dicapai secara optimal.

- c. Dalam hubungan ini Pemimpin (GAI) harus mempertanggungjawabkan kegiataannya secara berkala kepada Direktur Utama

3. Peran Group Audit Intern (GAI) sebagai Konsultan

Group Audit Intern (GAI) harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya, antara lain :

- a. Harus memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut sudah dimasukkan aspek-aspek pengendalian intern sehingga didalam pelaksanaannya akan tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.
- b. Dengan keterlibatannya GAI didalam mereview diatas tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit.

4. Peran Group Audit Intern sebagai Katalis

GAI harus berusaha agar dapat berperan sebagai katalis bagi pihak-pihak intern bank yang membutuhkan terutama dalam hal mendorong dan menjembatani pihak auditee kepada pihak manajemen untuk menindaklanjuti setiap permasalahan yang mengalami hambatan didalam penyelesaian masalah.

7.2. Indepedensi Audit Intern dan Kualifikasi Profesi Audit Internal

Berdasarkan kepada Panduan Audit Intern dan Internal Audit Charter PT. Bank Sulselbar, indepedensi Audit Internal adalah sebagai berikut :

- 1) Group Audit Intern merupakan wakil resmi dari bank dalam hal melakukan audit dan penilaian terhadap kinerja sistem pengendalian manajemen untuk mencapai hasil yang optimal maka audit intern harus independent dari aktivitas yang diperiksanya.

- 2) Audit intern harus bekerja secara luwes dan independen sehingga mampu mengungkapkan pandangan & pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan bank.

Kualifikasi profesi audit internal Bank Sulselbar adalah

- 1) Latar belakang pendidikan

- a) Memahami penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPFAIB) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Norma Pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern BUMN/BUMD serta peraturan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Nomor 797/K/1985 tanggal 24 Desember 1985;
- b) Memahami standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;
- c) Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan;
- d) Memahami prinsip-prinsip manajemen khususnya manajemen perbankan;
- e) Memiliki pengetahuan mengenai Ilmu yang berkaitan dengan kegiatan perbankan seperti; Ilmu ekonomi, Hukum, perpajakan dan masalah-masalah keuangan, statistik dan memahami prinsip-prinsip pengolahan data elektronik (PDE). Dalam penerapannya, masing-masing auditor intern tidak perlu memahami seluruh bidang tersebut diatas, namun Group Audit Intern secara keseluruhan harus mempunyai personal yang memahami disiplin ilmu diatas.

- 2) Pengalaman Kerja

Auditor intern bank harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang operasional bank dan atau diutamakan yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang minimal 3 (tiga) tahun dengan kinerja yang baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalankan tugasnya.

- 3) Sikap Mental & Etika

Auditor intern harus memiliki sikap mental & etika serta tanggungjawab yang tinggi terhadap profesi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan bank yang wajar dan sehat.

4) Kemampuan Komunikasi

Auditor intern bank harus memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, karena Auditor Intern harus senantiasa berhubungan dengan berbagai pihak, baik intern maupun ekstern

5) Tanggungjawab terhadap Profesi

Auditor intern bank harus menunjukkan tanggungjawab terhadap profesi dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama serta terus memelihara kemampuan teknisnya, sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal.

6) Independensi

Group Audit Intern bank wajib memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar pemeriksaan yang berlaku umum. Independensi tersebut sangat penting agar produk yang dihasilkannya memiliki manfaat yang optimal dan terjaminnya kepentingan bank dan masyarakat.

7.3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan Group Audit Intern Tahun 2014

Untuk tahun 2014, total pemeriksaan GAI baik itu pemeriksaan umum maupun khusus adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali pemeriksaan, pada Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Umum	12 (dua belas)
2	Pemeriksaan Khusus	1 (satu)

Berdasarkan hasil pemeriksaan/audit tersebut terdapat 180 (seratus delapan puluh) temuan, yaitu : temuan di bidang perkreditan sebanyak 50 (lima puluh) temuan, bidang akuntansi & TI sebanyak 91 (sembilan puluh satu) temuan dan Umum sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) temuan. Terdapat 84 (delapan puluh empat) temuan dari 11 (sebelas) kantor Cabang yang merupakan temuan tahun lalu dan belum ditindaklanjuti.

Seluruh temuan tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Utama. Direktur Utama telah menyurati cabang yang menjadi obyek temuan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

7.4. Penyimpangan Internal *Fraud* Tahun 2014

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia setiap *fraud* dengan kerugian diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan hal ini telah dilaksanakan oleh PT. Bank Sulselbar melalui Direktur Kepatuhan. Adapun jumlah *fraud* yang terjadi selama tahun 2014 adalah sebanyak 4 (empat), dengan potensi kerugian sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan					
	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2014
Total Fraud	0	0	10	3	2	1
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	1	1	0
--	---	---	---	---	---	---

7.5. Evaluasi Kinerja Group Audit Intern Tahun 2014

Tahun 2014, Group Audit Intern PT. Bank Sulselbar telah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Adapun hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut adalah :

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT)

Penyusunan perencanaan **belum** sepenuhnya sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yaitu : Skedul kerja audit tidak memuat secara detail rencana waktu mulai pemeriksaan, rencana selesai pemeriksaan dan rencana penerbitan laporan untuk setiap auditan serta *Risk Based Audit* belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan prioritas tahunan.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT)

1) Komitmen/dukungan Dewan Komisaris dan Manajemen

Unsur pemenuhan yang tingkat pemenuhannya masih kurang dan segera memerlukan perbaikan, terinci sebagai berikut :

- a. Direksi belum memiliki praktek tertulis dalam memastikan temuan audit dan rekomendasi;
- b. Laporan yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya belum dilaporkan secara benar dan mematuhi ketentuan/perundangan berlaku serta ketepatan waktunya;

- c. SOP kegiatan audit intern dilingkungan bank belum seluruhnya dipedomani;
- d. Belum terlihat adanya aktivitas reviu pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut oleh manajemen;
- e. Internal audit charter belum mencantumkan pernyataan misi GAI;
- f. Langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen dalam menindaklanjuti hasil audit belum sepenuhnya efektif, terlihat masih ditemukan permasalahan yang berulang terjadi di kantor cabang.

2) Independensi

Unsur pemenuhan yang tingkat pemenuhannya masih kurang dan segera memerlukan perbaikan, terinci sebagai berikut :

- a. Analisis auditor dalam pelaksanaan teknik dan prosedur audit tidak tergambarkan dan terdokumentasikan dalam KKA.
- b. Adanya audit berulang yang dilaksanakan oleh auditor yang sama untuk auditan yang sama dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- c. Laporan hasil audit belum disajikan secara lengkap, obyektif dan berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

3) Profesionalisme

Unsur pemenuhan yang tingkat pemenuhannya masih kurang dan segera memerlukan perbaikan, terinci sebagai berikut :

- a. Bank belum menetapkan persyaratan minimal pendidikan bagi auditor internal.
- b. Laporan hasil audit yang dihasilkan belum sepenuhnya didasarkan analisis yang obyektif.
- c. Penulisan temuan hasil audit hanya menyajikan judul permasalahan, belum ada pengungkapan secara rinci atas fakta/keadaan yang

sebenarnya terjadi, keadaan yang seharusnya, penyebab yang sebenarnya serta dampak terjadinya penyimpangan dan langkah perbaikan yang telah dilakukan serta rekomendasi secara menyeluruh atas permasalahan yang ditemukan.

4) Organisasi dan Manajemen

- a. Laporan kegiatan yang disampaikan belum memuat perbandingan realisasi hasil audit dengan anggaran, masalah, penyebab, tindakan yang telah dan perlu diambil.
- b. Perencanaan audit belum memuat anggaran biaya, penentuan jadwal, kegiatan yang diaudit, tanggal mulai dan waktu yang dibutuhkan, ruang lingkup dan hasil audit sebelumnya.
- c. Perencanaan audit belum memuat rencana SDM dan anggaran, jumlah auditor yang diperlukan, kualifikasi yang dibutuhkan, pelatihan yang diperlukan untuk upaya pengembangan selain kegiatan administrasinya.
- d. Belum ada program rekrutmen dan pengembangan SDM GAI,
- e. Belum ada aktivitas revidir secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan Audit GAI.

5) Ruang Lingkup Audit

Indikator kepatuhan terkait dengan ruang lingkup audit yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu penilaian sistem pengendalian intern dimana penilaian kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern belum sepenuhnya dilaksanakan.

6) Pelaksanaan Audit Intern

- a. GAI belum sepenuhnya menerapkan metode kerja minimal dalam penetapan sampling, teknik pengujian, bukti minimal yang dibutuhkan cara mendapatkan bukti dan konsep materialitas.
 - b. Tidak terdapat audit program yang menyajikan tujuan audit, luas dan tingkat pengujian serta metodologi pengujian yang akan dilaksanakan serta jangka waktu pelaksanaannya.
 - c. Tidak terdapat audit program yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi aspek teknis, risiko, transaksi yang harus diuji, termasuk PDE.
 - d. Ikhtisar temuan hanya mengungkapkan kondisi, belum memaparkan sebab terjadinya temuan tersebut, dan tidak terungkap penyebab yang sebenarnya sehingga rekomendasi yang diambil tidak menghilangkan penyebab terjadinya suatu masalah.
 - e. Pada ikhtisar temuan hanya ada fakta, kriteria, tanggapan dan rekomendasi. Sedangkan penyebab, dampak dan langkah perbaikan yang telah dilakukan auditee belum ada.
 - f. Reviu secara cermat dan berjenjang atas laporan hasil audit serta prosesnya belum sepenuhnya dilakukan secara berkesinambungan.
 - g. Standar pelaporan hasil audit telah dilakukan secara tertulis, namun masih belum didukung KKA yang memadai.
 - h. Dokumen reviu laporan tidak terdokumentasikan.
 - i. Administrasi tindak lanjut belum dibuat dengan baik sehingga sulit untuk mengetahui temuan-temuan yang belum ditindak lanjuti.
 - j. Tidak dilakukan pemantauan tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut hasil audit.
- 7) Dokumentasi dan Administrasi Audit.
- a. Penyusunan KAA belum terdokumentasi dengan rapi dan sistematis.

- b. LHA belum didukung oleh KKA yang telah reuiu oleh Kepala GAI.
- c. GAI kurang meneliti ulang kelengkapan administrasi seluruh berkas KAA baik tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

8) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu

Terhadap hasil evaluasi perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Grup Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel Tahun 2008, 2009, 2010 Nomor: LHE-817/PW21/4/2011 tanggal 6 Juli 2011 belum seluruhnya dilaksanakan, bahkan masih terjadi pada periode evaluasi ini.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulselbar Tahun 2014, Husni, Muharram dan Rasidi telah ditujuk kembali untuk mengaudit PT. Bank Sulselbar tahun Buku 2014. Penunjukan ini telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dimana sebelum ditetapkan oleh RUPS, telah memperoleh rekomendasi dari Komite Audit Bank Sulselbar dan Kantor Akuntan Publik belum melakukan audit selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat dengan Kantor Akutan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, disebutkan bahwa jasa yang diberikan adalah melaksanakan *General Audit* atas Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Kompehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Ruang lingkup audit sekurang-kurangnya mencakup hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 Pasal 18 ayat 4.

Adapun nilai kontrak untuk pekerjaan jasa audit ini sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian tersebut sebesar Rp. 472.935.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) .

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak Independent, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia serta Standar Akuntan Publik serta Perjanjian kerja dengan PT. Bank Sulselbar.

8.1 Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang dipilih/ditunjuk PT. Bank Sulselbar merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan BANK INDONESIA serta memiliki izin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2014, dimana RUPS tersebut menyerahkan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.

Dalam penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek seperti Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan bersedia melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hasil auditnya.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, sesuai dengan standard akuntan publik dan perjanjian yang ditetapkan.

8.2 Hubungan antara Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

PT. Bank Sulselbar mendirikan Unit Usaha Syariah dengan total cabang yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) Kantor Cabang yaitu Makassar, Maros dan Sengkang, semenjak Tahun 2008.

Laporan Keuangan PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah semenjak tahun 2013

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI serta terdaftar di BANK INDONESIA, BAPEPAM-LK dan telah memperoleh ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dimana hal ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja dengan PT. Bank Sulselbar disamping mengaudit PT. Bank Sulselbar Konvensional juga mengaudit Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam ruang lingkup dalam perjanjian kerja.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bank Sulselbar Syariah telah memberikan pendapatnya terkait dengan ketaatan Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar terhadap Pelaksanaan prinsip Syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Disamping itu, Laporan Keuangan hasil Audit Tahun 2014 Juga telah ditandatangani oleh DEWAN PENGAWAS SYARIAH sebagaimana diumumkan dalam media cetak.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Tahun 2013, PT. Bank Sulselbar melakukan perbaikan pada Penerapan Manajeme Risiko. Hal ini bertujuan agar penerapan manajemen Risiko Bank lebih baik daripada tahun sebelumnya sekaligus memitigasi risiko-risiko yang timbul dimasa akan datang. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/092/DIR/VII/2013 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sebelum disetujui oleh Direksi, telah pula memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar dengan surat Nomor 170/DK-BPDSS/07/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Perihal Persetujuan Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar dan juga telah memperoleh persetujuan dari Komite Manajemen risiko sebagaimana diputuskan dalam rapat Komite Manajemen Risiko yang dituangkan dalam notulen rapat tanggal 26 Maret 2013.

Group Manajemen Risiko disupervisi oleh Direktur Kepatuhan. Pada Group Manajemen Risiko terbagi atas 2 (dua) departement yaitu Departement Pengendalian Risiko dan Departement Administrasi dan Pelaporan.

Namun berdasarkan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank masih kurang, dimana Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa perlu dilakukan penguatan pada Group Manajemen Risiko (GMR), khususnya terkait dalam melakukan penilaian risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) bank, serta perlunya diungkapkan dalam suatu analisa pada penilaian tingkat kesehatan bank untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dimana harapan Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk penilaian faktor-faktor tingkat kesehatan bank yang dihasilkan oleh GMR tersebut.

9.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank.

Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing unit serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, yang penjabarannya diuraikan sebagai berikut :

A. Organisasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank

Struktur organisasi PT. Bank Sulselbar dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (*risk taking unit*) adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (*group Audit Intern*), serta independen pula terhadap Group Manajemen Risiko .

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam kegiatan manajemen risiko memerlukan keahlian dan ketrampilan memadai untuk menerapkan manajemen risiko. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah :

- a) Menetapkan kualifikasi jabatan yang jelas sesuai dengan jenjang jabatan yang ada dalam organisasi PT. Bank Sulselbar;
- b) Meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas melalui penyusunan budaya kerja berwawasan manajemen risiko dan membudayakannya menjadi perilaku sehari-hari seluruh sumber daya manusia;
- c) Menetapkan sistem penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan; serta pemberian remunerasi yang memadai sehingga memberikan dukungan terwujudnya penerapan manajemen risiko secara konsisten.
- d) Khusus untuk sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada tim manajemen risiko maupun pejabat yang akan ditempatkan pada unit kerja yang langsung mengelola risiko antara lain unit kerja kredit, unit kerja dana dan treasury, serta unit kerja akuntansi dan pengelolaan data elektronik akan disiapkan khusus sehingga memiliki kemampuan memadai untuk :
 - Memahami risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas fungsional bank;
 - Memahami faktor-faktor risikonya, kondisi lingkungan dan pasar yang mempengaruhinya, serta mampu memprediksikan dampak perubahannya.
 - Mampu melakukan komunikasi secara aktif mengenai implikasi eksposur risiko kepada Direksi, dan Komite Manajemen Risiko secara mudah, jelas dan tepat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan secara memadai.

9.2 Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis bank dan

dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait.

Kebijakan dan prosedur didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

9.3 Kecukupan Proses identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko, Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Bank menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

9.4 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif

menjadi tanggungjawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Group Audit Intern.

9.5 Profil Risiko

A. Profil Risiko Konvensional

Risk Profile	Peringkat Per Posisi			Peringkat Posisi Sebelumnya		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	Fair	3 - Moderate
Risiko Pasar	Moderate	Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	Fair	3 - Moderate
Risiko Likuiditas	Moderate	Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	Fair	3 - Moderate
Risiko Operasional	Moderate to High	Marginal	4 - Moderate to High	4 - Moderate to high	Marginal	4 - Moderate to High
Risiko Hukum	Low to Moderate	Fair	2- Low to Moderate	2 - Low To Moderate	Fair	2 - Low to Moderate
Risiko Stratejik	Moderate	Marginal	3 - Moderate	3 - Moderate	Fair	3 - Moderate
Risiko Kepatuhan	Moderate to High	Fair	4 - Moderate to high	3 - Moderate	Fair	3 - Moderate
Risiko Reputasi	Low To Moderate	Fair	2 - Low To Moderate	3 - Moderate	Fair	3 - Moderate
Peringkat Risiko	Moderate	Fair	3 - Moderate	Moderate	Fair	3 - Moderate

Analisis

a. Peringkat Risiko

Peringkat komposit profil risiko adalah **Moderate (3)**.

b. Risiko Inheren:

Penilaian komposit berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif, disimpulkan peringkat risiko inherent adalah 3 (Moderate)

c. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko disimpulkan :

- Tata kelola risiko (Fair): i. Penilaian *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* adalah *Fair*, dan ii. *Oversight* Dewan Komisaris & Direksi perlu ditingkatkan.
- Kerangka manajemen risiko: perangkat organisasi dan kebijakan manajemen risiko disimpulkan *fair*.
- Sistem informasi manajemen, proses pemantauan, pengendalian risiko memenuhi ekspektasi minimum (*fair*).
- Penetapan kebijakan sumber daya manusia & organisasi memerlukan peningkatan yang sifatnya segera. (*marginal*)

ANALISIS PER RISIKO

1. Peringkat Risiko Kredit (Moderate)

a. Risiko Inherent (**Moderate**) dengan uraian:

- i. Penyediaan dana yang terkonsentrasi pada sektor lain-lain yang memiliki exposure risiko rendah dan pengaruh dari faktor eksternal yang juga rendah.

- ii. Konsentrasi kredit pegawai dapat meningkatkan eksposur risiko kredit jika terdapat pemerintah daerah yang memindahkan pengelolaan gajinya ke bank lain.
 - iii. Penjaminan kredit konsumtif terkonsentrasi pada lembaga asuransi swasta dapat meningkatkan eksposur risiko secara signifikan jika terjadi penurunan peringkat investasi lembaga asuransi.
 - iv. Sebagian debitur kredit konsumtif dijamin Asuransi Jiwa Nusantara yang telah dilikuidasi sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit jika terjadi klaim atas debitur yang meninggal.
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko memiliki peringkat **3-Fair** dengan uraian :
- i. Tata Kelola (*Risk Governance*)
 - Bank telah menetapkan *Risk Appetite* yang selaras dengan harapan stakeholder, namun penyesuaian portfolio atas risk limit yang ditetapkan masih dalam transisi penyelarasan termasuk diantaranya adalah kebutuhan untuk menyesuaikan portfolio penempatan antar bank dan portfolio NPL per sector ekonomi berdasarkan *risk appetite* bank.
 - Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko kredit belum memadai.
 - ii. Kerangka Manajemen Risiko :
 - Perubahan organisasi kantor cabang tidak dibarengi dengan penyesuaian SOP, menimbulkan ketidakjelasan dalam proses bisnis pemberian kredit.
 - Ketidakjelasan wewenang dan tanggungjawab dalam proses pemantauan kantor pusat dalam pelaporan SID kantor cabang.

- Ketidakjelasan penanggungjawab/petugas pada beberapa aktivitas perkreditan antara lain appraisal & pengelolaan agunan kredit kantor cabang.
- Tidak adanya SOP & Standar dalam penilaian agunan kredit.
- Analisis kredit tidak didukung dengan perangkat SOP yang rinci sehingga kualitas analisa kredit tidak terstandar.
- Kebijakan pembentukan CKPN individual yang dikhususkan bagi kredit di atas Rp. 2 Milyar tidak sesuai dengan profil debitur bank.
- Eksepsi atas kebijakan limit risiko kredit masih tinggi antara lain pelampauan rasio gaji bagi debitur kredit pegawai.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang bertanggungjawab dalam proses perkreditan.
- Tidak adanya suatu proses dalam penetapan kecukupan jumlah dan kualitas pejabat/petugas kredit yang sistematis.
- Proses pemberian kredit pada cabang pembantu yang tidak menggambarkan koordinasi dengan kantor cabang induk.
- Dukungan sistem informasi yang belum optimal antara lain informasi agunan yang belum sepenuhnya dicakup dalam *core banking*, belum adanya credit scoring serta belum tersedianya MIS perkreditan yang memungkinkan penetapan strategi penyediaan dana dilakukan secara cepat & tepat.
- Pelaporan SID belum mencakup sepenuhnya kredit *extracomtable*.

iv. Sistem Pengendalian Intern :

- Proses *review* terhadap kebijakan & SOP bidang perkreditan yang belum optimal.
- Masih terdapatnya perangkapan jabatan dalam bidang perkreditan yang melemahkan internal control, a.l. analisis kredit, account officer, pelaporan kredit, serta peninjauan & Pengelolaan agunan.
- Cakupan dan kualitas pelaksanaan kaji ulang oleh audit internal dan manajemen risiko yang masih rendah.
- Metodologi pemeriksaan yang belum sepenuhnya berbasis risiko.

2. Peringkat Risiko Pasar (**Moderate**)

- a. Risiko Inherent memiliki peringkat (**Moderate**) dengan uraian :
 - i. Bank tidak memiliki eksposur yang dikategorikan *trading book*.
 - ii. Bank terekspos risiko pasar (*banking book*) akibat dominasi aset pada portfolio jangka panjang yang bersuku bunga tetap.
 - iii. Bank rentan terhadap perpindahan nasabah akibat perubahan tingkat bunga pada bank pesaing. (pendanaan non inti cukup tinggi).
 - iv. Kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book* berdasarkan fluktuasi yang diskrenariokan tidak secara signifikan mempengaruhi NII. (perspektif pendapatan).
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (**3-Fair**) dengan uraian :
 - i. Tata Kelola (*Risk Governance*) :
 - Bank telah menetapkan *risk appetite* terkait dengan risiko pasar.
 - Namun demikian, penyesuaian portfolio atas market risk limit yang ditetapkan masih dalam transisi penyesuaian termasuk diantaranya adalah pertumbuhan pendanaan non inti.
 - Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko pasar belum memadai.

- ii. Kerangka Manajemen Risiko
 - Belum optimalnya fungsi dan tugas Departemen ALMA pada Grup Treasury dalam pengelolaan risiko pasar.
 - Pelaksanaan pengelolaan Asset & Liability (ALMA) belum sepenuhnya didukung kebijakan & Prosedur yang jelas.
- iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM
 - Laporan profil maturitas yang menjadi dasar perhitungan GAP belum sepenuhnya disusun berdasarkan asumsi yang memadai (*kontraktual & Behavior*) berdasarkan kondisi internal bank.
 - Belum tersedianya sistem informasi manajemen yang menyediakan profil maturitas secara tepat waktu.
 - Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang bertanggungjawab dalam bidang risiko pasar (keuangan & Treasury)
 - Tidak terdapatnya program pendidikan dan pengembangan kompetensi pejabat/petugas terkait risiko pasar yang sistematis.
- iv. Sistem pengendalian intern :
 - Audit internal belum mencakup aktivitas terkait risiko pasar.
 - Audit working plan belum sepenuhnya berbasis risiko.

3. Peringkat Risiko Likuiditas (3-Moderate)

- a. Risiko Inherent memiliki peringkat **3-Moderate** dengan uraian :
 - i. Konsentrasi kewajiban pada pendanaan non inti & pendanaan sensitive yang cukup tinggi.
 - ii. Signifikansi 10 deposito terbesar cukup rendah jika dibandingkan dengan total DPK.
 - iii. Arus kas yang berasal dari asset & kewajiban dapat saling tutup (*matched*) pada beberapa skala waktu.

- iv. Akses ke sumber pendanaan yang memadai mengingat reputasi bank yang cukup baik.

b. Kualitas Manajemen Risiko **(3-Fair)** dengan uraian :

i. Tata Kelola (*Risk Governance*) :

- Bank telah menetapkan *risk appetite* terkait dengan risiko likuiditas.
- Namun demikian, penyesuaian portfolio atas *liquidity risk limit* yang ditetapkan masih dalam transisi penelarasan termasuk diantaranya adalah pertumbuhan pendanaan non inti dan LDR.
- Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan & Direksi terkait risiko likuiditas belum memadai

ii. Kerangka Manajemen Risiko:

- Belum optimalnya fungsi dan tugas Departemen ALMA dalam pengelolaan risiko likuiditas
- Pelaksanaan pengelolaan Asset & Liability (ALMA) belum sepenuhnya didukung kebijakan & prosedur yang jelas.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- *Maturity Profile & Proyeksi Cash Flow* belum sepenuhnya disusun berdasarkan asumsi yang memadai dan belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam proses pengelolaan likuiditas oleh Group Treasury.
- Belum tersedianya sistem informasi yang menyediakan profil maturitas & cashflow secara tepat waktu.
- Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang bertanggungjawab dalam bidang risiko likuiditas (keuangan & treasury)
- Tidak terdapatnya program pendidikan dan pengembangan kompetensi pejabat/petugas terkait risiko likuiditas yang sistematis.

iv. Sistem Pengendalian Intern :

- Audit intern belum sepenuhnya mencakup aktivitas terkait risiko likuiditas.
- Kualitas pemantauan oleh Grup Manajemen Risiko yang belum optimal.
- Audit working plan belum sepenuhnya berbasis risiko.

4. Peringkat Risiko Operasional (*Moderate to high*)

a. Risiko Inherent (***4-Moderate to High***) dengan uraian :

- i. Skala usaha yang ditunjukkan oleh jumlah asset, transaksi & jaringan kantor bank mengalami peningkatan.
- ii. Frekwensi fraud internal & eksternal yang cukup tinggi.
- iii. Produk & aktivitas baru yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pegawai.
- iv. Penggunaan tenaga *outsourcing* yang cukup tinggi.
- v. Ancaman *business disruption* dari external event yang cukup tinggi.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (***4-Marginal***) dengan uraian :

i. Tata Kelola (*Risk Governance*) :

- Bank telah menetapkan *risk appetite* yang terkait dengan risiko operasional.
- Namun belum secara utuh diterjemahkan dalam risk tolerance & risk limit dalam aktivitas operasional.
- Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko operasional belum memadai.

ii. Kerangka Manajemen Risiko :

- Perubahan organisasi kantor cabang tidak dibarengi dengan penyesuaian SOP menimbulkan ketidakjelasan dalam beberapa proses bisnis bank.
- *Job Description* pegawai yang belum terstandar dengan baik.

- Koordinasi yang lemah dan ketidakjelasan wewenang dan tanggungjawab unit Anti Fraud dan Grup Audit Intern dalam pelaksanaan investigasi.
- Koordinasi antara cabang pembantu dan cabang induk yang belum dirumuskan secara tegas.
- Kerangka Business Continuity Plan (BCP) yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan diuji berkala.
- Terdapat perangkapan fungsi dalam pelaksanaan operasional bank al. Pemimpin Seksi layanan yang dirangkap oleh Pemimpin Seksi Keuangan Cabang.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang menjadi dasar dalam penempatan.
- Tidak adanya suatu proses dalam penetapan kecukupan jumlah dan kualitas pejabat/petugas sesuai kebutuhan operasional (mapping).
- Tidak terdapatnya program pendidikan dan pengembangan kompetensi pejabat/petugas terkait kebutuhan operasional yang sistematis dan terencana.
- Kemampuan deteksi dini fraud yang lemah yang antara lain diakibatkan oleh mekanisme *whistleblowing* yang belum memadai, pemantauan pelaksanaan cuti yang belum optimal.
- Pengendalian *user & password* pada *core banking* yang masih lemah.
- Pengendalian transaksi & laporan keuangan yang lemah antara lain terdapatnya selisih yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

iv. Sistem Pengendalian intern

- Audit working plan belum sepenuhnya berbasis risiko.

- Belum adanya pedoman/SOP rinci terkait anti fraud dan standar pelaksanaan pemeriksaan.
- *Feedback mechanism* lemah yang mengakibatkan penyelesaian permasalahan hanya pada sisi dampak sehingga terjadi temuan berulang.

5. Peringkat Risiko Hukum (*Low To Moderate*)

a. Risiko Inherent (*Low to moderate*) dengan uraian :

- i. Estimasi kerugian akibat gugatan hukum dan proyeksi kerugian atas gugatan serupa rendah jika dibandingkan dengan modal bank.
- ii. Kerugian akibat gugatan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum rendah jika dibandingkan dengan modal bank.
- iii. Dalam melaksanakan perikatan dengan pihak lain, keberadaan dokumen pendukung dan cukup memenuhi klausula perjanjian.

b. Kualitas Manajemen Risiko Hukum (*Fair*):

- i. Tata Kelola (*Risk Governance*) :
 - Bank telah menetapkan risk appetite yang terkait dengan risiko hukum.
 - Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko pasar cukup memadai.
- ii. Kerangka Manajemen Risiko :
 - Bank telah membentuk unit legal pada Group Corporate Secretary untuk menangani proses litigasi. Namun demikian, prosedur dan tata kerja belum didukung kebijakan dan SOP yang jelas.
- iii. Proses Manajemen Risiko, sistem informasi & SDM
 - Seluruh perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga telah terlebih dahulu melalui proses pengkajian di Group Kepatuhan.
 - Dalam proses litigasi bank bekerja sama dengan konsultan hukum.

- iv. Sistem Pengendalian intern :
 - Proses Review perjanjian terhadap perubahan dari *Best Practice* atau perundang-undangan perlu peningkatan.

6. Peringkat Risiko Strategik (*Moderate*)

a. Risiko Inherent (*Moderate*)

- i. Strategi bisnis bank relatif berisiko rendah dan strategi usaha ke depan diarahkan pada usaha yang sama.
- ii. Bank memiliki keunggulan kompetitif namun ancaman dari kompetitor cukup tinggi.
- iii. Penetapan sasaran strategi bisnis belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi internal bank termasuk visi & misi bank.

b. Kualitas penerapan Manajemen Risiko (*4-Marginal*) dengan uraian :

- i. Tata Kelola (*risk governance*) :
 - Bank telah menetapkan risk appetite namun belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penetapan strategi Bank.
 - Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko strategic memerlukan peningkatan.
- ii. Kerangka manajemen Risiko :
 - Organisasi bank yang belum diselaraskan dengan visi & misi bank.
 - Rencana bisnis bank yang belum selaras dengan rencana korporasi sebagaimana tertuang dalam *Corporate Plan* Bank Sulselbar.
 - Belum adanya mekanisme reward & punishment yang komprehensif dalam penilaian pencapaian target-target unit kerja.

- Belum adanya pedoman penyusunan RBB & Rencana Korporasi yang komprehensif.
- iii. Proses Manajemen Risiko, sistem Informasi & SDM
 - *Corporate plan* yang tidak didukung oleh blueprint SDM & Program pengembangan culture yang memadai.
 - Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang bertanggungjawab dalam proses penyusunan perencanaan strategis.
 - Tidak terdapatnya program pendidikan dan pengembangan pejabat bidang strategis yang terencana.
 - Penyusunan rencana bisnis & Korporasi belum secara detil memuat target penyelesaian maupun output yang diharapkan.
- iv. Sistem pengendalian intern :
 - Perlunya peningkatan proses review terhadap pencapaian rencana strategis yang dilakukan secara periodik

7. Peringkat Risiko Kepatuhan (**4-Moderate to High**)

- a. Risiko Inherent (**4-Moderate to high**) dengan uraian :
 - i. Pemenuhan komitmen atas tindaklanjut audit yang rendah
 - ii. Frekwensi temuan berulang cukup tinggi.
 - iii. Frekwensi dan denda pelaporan cukup tinggi.
 - iv. Dengan karakteristik & jumlah nasabah serta kualitas pengkinian data yang rendah mengakibatkan bank rentan terhadap pencucian uang.
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (**4-Marginal**)
 - i. Tata kelola (*Risk Governance*) :
 - Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi dalam pemantauan tindaklanjut temuan dan pemenuhan komitmen Bank belum memadai.
 - ii. Kerangka Manajemen Risiko :

- Kebijakan dan SOP yang tidak clear dan masih disusun secara partial.
 - Belum adanya pedoman penyusunan hirarki baku dalam ketentuan internal.
 - Belum terdapatnya mekanisme reward & punishment yang komprehensif terkait dengan tingkat kepatuhan pegawai terhadap ketentuan.
 - Belum adanya mekanisme diseminasi ketentuan yang komprehensif.
- iii. Proses manajemen risiko, sistem informasi & SDM
- Belum diinventarisnya seluruh ketentuan internal bank.
 - Belum tersedianya system informasi yang dapat digunakan oleh setiap pegawai untuk mengakses ketentuan internal bank.
 - Belum adanya system informasi manajemen yang secara dini menyediakan warning terhadap pemenuhan komitmen maupun pelaporan bank.
- iv. Sistem pengendalian intern :
- Pelaksanaan review terhadap ketentuan yang belum optimal.
 - Belum adanya pedoman tindak lanjut temuan audit.

8. Peringkat Risiko Reputasi (2-Low To Moderate)

a. Risiko Inheren (2-low to Moderate)

- i. Penilaian tingkat kesehatan & profil risiko yang berada pada PK-3 dapat mempengaruhi reputasi bank.
- ii. Frekwensi publikasi negative terkait bank rendah
- iii. Jumlah dan materialitas kerjasama bank dengan mitra bisnis semakin meningkat.
- iv. Frekwensi, materialitas dan eksposur dan eksposur publikasi negative periode laporan rendah.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (**3-Fair**):

i. Tata Kelola (*Risk Governance*)

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi dalam pemantauan risiko reputasi cukup memadai.

ii. Kerangka Manajemen Risiko :

- Bank telah membentuk Grup Corporate Secretary untuk penanganan reputasi bank.
- Penanganan reputasi bank belum didukung oleh kebijakan dan prosedur kerja yang jelas.
- Pelaksanaan fungsi UP3N (Unit Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah) Kantor cabang dan Kantor pusat belum optimal.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- Kualitas data & proses updating websites bank belum memadai.
- Kualitas data pada laporan pengaduan nasabah belum memadai.

iv. Sistem pengendalian intern

- Belum optimalnya program pengembangan budaya yang menjadi pedoman berperilaku pegawai.

B. Profil Risiko Unit Usaha Syariah

Risk Profile	Peringkat Per Posisi		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Marginal	3 Moderate
Risiko Pasar	Moderate	Marginal	3 Moderate
Risiko Likuiditas	Moderate	Fair	3 Moderate
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3 Moderate
Risiko Hukum	Low To Moderate	Fair	2 Low to Moderate
Risiko Stratejik	Moderate	Fair	3 Moderate
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3 Moderate
Risiko Reputasi	Moderate	Fair	3 Moderate
Risiko Imbal Hasil	Low	Fair	1 Low

Risiko Investasi	Low	Satisfactory	1 Low
Peringkat Komposit	Moderate	Satisfactory	Moderate

ANALISIS

Peringkat Risiko :

Peringkat komposit profil risiko adalah Moderate

Risiko Inheren :

Penilaian komposit berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif, disimpulkan peringkat risiko inherent adalah 3 Moderate

Kualiatas Penerapan Manajemen Risiko :

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko disimpulkan sebagai berikut :

- Tata kelola risiko pada Grup Unis Usaha Syariah dominan bersifat fair, namun masih diperlukan penguatan manajemen dan organisasi pengelolaan risiko pada Grup UUS,
- Sistem informasi manajemen, proses pemantauan dan pengendalian risiko bersifat moderate mengingat jumlah sumber daya insani (SDI) dalam pemenuhan struktur organisasi telah terpenuhi.

ANALISIS PER RISIKO

1. Risiko Kredit

a. Resiko Inheren ***Moderate***, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Secara konsolidasi kualitas pembiayaan yaitu nilai non performing Finance (NPF) pada bulan Desember 2014 adalah sebesar 1,45%. Angka ini menunjukkan penurunan dari posisi bulan September 2014 yang mencapai 1,66%.
- Penurunan NPF ini telah dimitigasi dengan upaya-upaya pencegahan dan pemantauan yang intensif oleh Grup UUS terhadap seluruh pembiayaan bermasalah yang ada pada kantor-kantor cabang syariah. Proses mitigasi ini kemudian dikoordinasikan antara grup UUS dengan satuan kerja pemulihan kredit bermasalah Grup Pemasaran Kantor Pusat dan langsung diteruskan ke Direktur Supervisi.

- Penyaluran piutang dan pembiayaan yang masih tidak tersegmentasi dengan baik, dimana kesiapan organisasi sering menjadi kendala utama, sehingga terkadang masih terjadi konsentrasi kredit pada satu sektor.

b. Sistem pengendalian Risiko bersifat ***Marginal***, dengan :

- Identifikasi dan pengukuran piutang dan pembiayaan yang dikelola oleh kantor-kantor cabang syariah telah diukur oleh Grup UUS secara reguler setiap bulannya, dan terus diupayakan dilakukan pemantauan dan pengendalian risiko piutang dan pembiayaan ini sebelum terjadinya masalah.
- Kekurangan *infrastruktur*, tenaga analis dan administrasi yang membantu kelancaran proses piutang dan pembiayaan sangat mempengaruhi pemenuhan administrasi proses pembiayaan yang akan berpengaruh kepada pergerakan bisnis bank.
- Kekurangan jumlah SDI menyebabkan lemahnya monitoring yang dilakukan secara rutin kepada debitur.

2. Risiko Pasar

a. Risiko Inherent ***Moderate***. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Unit Usaha Syariah tidak melakukan aktivitas trading.
- UUS masih memiliki kecukupan aset jangka panjang (>3 tahun).

b. Sistem pengendalian Risiko bersifat ***Marginal***. Dimana :

- Belum maksimalnya kesiapan prosedur perihal pengendalian risiko pasar.
- Serta optimalisasi sistem informasi pengaturan risiko pasar tersebut yang belum dapat dipenuhi dengan baik.

3. Risiko Likuiditas

a. Risiko Inherent ***Moderate***. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Saat ini UUS masih memiliki kemampuan likuiditas yang cukup baik pada GIRO BI sebagai giro wajib minimum telah memenuhi ketentuan pada akhir Desember 2014 tercatat saldo sebesar Rp.

20,099 Milyar dan saldo penempatan Dana antar bank aktiva sebesar Rp. 220 Milyar.

- Untuk memenuhi kecukupan likuiditas Group UUS dapat memanfaatkan instrumen RAK syariah-konvensional

b. Sistem pengendalian Risiko bersifat ***fair***, dimana :

- Identifikasi dan pengukuran penggunaan likuiditas kantor cabang syariah dapat terukur dengan baik, walaupun hingga saat ini *maturity profil* yang ada pada seluruh kantor cabang syariah belum dapat dijadikan sebagai acuan pemantauan likuiditas.
- Pengendalian likuiditas dapat dilakukan dengan baik dan jelas penggunaannya, melalui pemantauan rutin yang dilakukan oleh Group UUS.

4. Risiko Operasional

a. Risiko inherent ***Moderate***. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Peningkatan kejadian risiko operasional yang bersifat rutin dengan impact yang kecil sering terjadi sehingga menghasilkan in-efisiensi pada aktivitas bisnis.
- Kekurangan Sumber Daya Insani (SDI) dalam pemenuhan organisasi cabang serta kualitas kompetensi menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan dengan baik dan berimbang.
- Belum teraturnya mekanisme pengelolaan SDI yang baik, menyebabkan terjadinya perlambatan proses regenerasi pada organisasi Bank.
- Keterlambatan perekrutan sangat berdampak signifikan terhadap kemungkinan terjadi *fraud*, mengingat bisnis bank terus bertambah.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***fair***, dimana :

- Sistem pengendalian risiko fair yang tergambar dari beberapa temuan auditor baik internal maupun eksternal terhadap

beberapa pelanggaran administratif terhadap standar operasional dan pelaksanaan.

- Pemenuhan SDI untuk mengisi fungsi-fungsi organisasi kantor cabang belum terpenuhi dengan baik.
- Kejelasan mekanisme pengelolaan SDI dan sistem informasi belum terukur dengan baik terhadap peningkatan dan rencana bisnis bank.

5. Risiko Hukum

a. Risiko inherent ***Low To Moderate***. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Kurangnya staf legal dan pemahaman hukum dari tiap-tiap analisis dan staf pemasaran atas akad-akad yang dibuat menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman pada implementasi akad tersebut.
- Tidak adanya upgrade dan refresh pemahaman hukum yang rutin bagi setiap pegawai menyebabkan lemahnya negosiasi antara unit bisnis dengan debitur dan kreditur, sehingga berpotensi menyebabkan *fraud*.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***fair***, namun harus diperbaiki beberapa hal, yaitu :

- Identifikasi awal tidak dapat dilakukan dengan baik.
- Perlunya *me-refreshment* kembali pemahaman pegawai atas pengendalian risiko hukum disegala strata organisasi.

6. Risiko Reputasi :

a. Risiko inherent ***Moderate***. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Secara khusus pemberitaan negatif kepada Unit Usaha Syariah tidak pernah ada, hanya saja akibat dari adanya pemberitaan tentang Bank secara umum, maka akan memberikan dampak secara tidak langsung kepada Group UUS.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***fair***, namun :

- Perlunya kesiapan manajemen untuk menyiapkan saluran-saluran komunikasi yang jelas baik oleh pihak internal ataupun eksternal sehingga aspirasi dan informasi yang negatif dapat dimitigasi sedini mungkin.

7. Risiko Startegik

a. Risiko Inherent **Moderate**. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Hingga saat ini strategi yang dibuat UUS bank hanya mengikuti pola produk yang telah existing pada Bank Syariah lainnya. Diferensiasi produk yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah atau sesuai strategi bisnis Bank Sulselbar saat ini belum dioptimalkan
- Strategi jangka panjang Grup UUS belum tersosialisasi dengan baik ke unit-unit bisnis induk bank, sehingga pemahaman eksklusifme Group UUS masih terlalu nampak. Sementara pada rencana bisnis bank 2014 Group UUS kembali mencoba memberikan pemahaman inklusifme, dimana UUS adalah bagian yang terintegrasi dari bisnis induk.

b. Sistem pengendalian Risiko bersifat **Fair**, namun :

- Identifikasi dan pengukuran strategi Grup UUS belum teridentifikasi dengan baik, mengingat kurangnya riset dan pengembangan yang detail terhadap pencapaian visi dan misi bank.
- Pemantauan serta pengendalian atas visi dan misi bank belum tersosialisasi dengan baik, sehingga terkadang unit bisnis tidak dapat menterjemahkan visi dan misi induk.

8. Risiko Kepatuhan :

a. Risiko Inherent **Moderate**. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Saat ini koordinasi antar grup UUS dan Grup Kepatuhan serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan secara rutin setiap bulannya, sehingga DPS dan Grup Kepatuhan dapat

memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas adanya temuan audit baik intern maupun ekstern.

- Beberapa indikasi penyimpangan pelaksanaan proses pembiayaan dan penghimpunan dana pada kantor cabang syariah sebagaimana rekomendasi Grup Audit Intern, mengindikasikan adanya beberapa penyimpangan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat **Fair**, namun :

- Kedepannya pemantauan risiko ini dapat dikoordinasikan lebih awal sehingga pengambilan keputusan dapat diawasi dengan baik dan diselaraskan dengan bisnis bank.
- Seringnya meng-update pemahaman atas aturan-aturan internal (SOP) dan/ataupun eksternal wajib dilakukan dengan baik.

9. Risiko Investasi

a. Risiko inherent **Low**. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Identifikasi risiko ini sementara dikaji dengan detail oleh Grup UUS, namun saat ini risiko ini masih terdistribusikan kedalam risiko kredit, mengingat saat ini portofolio pembiayaan-pembiayaan berbasis bagi hasil masih sangat kecil hanya sebesar 0.03% dari seluruh outstanding pembiayaan per Desember 2014.
- Akad pembiayaan yang digunakan saat ini seluruhnya bersifat *mudharabah* dengan konsistensi pembayaran yang sesuai dengan ekspektasi Bank.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat **satisfactory**, namun :

- Identifikasi dan pengukuran pembiayaan yang dikelola oleh kantor-kantor cabang syariah telah diukur oleh Group UUS secara reguler setiap bulannya, namun pemantauan dan pengendalian risiko piutang dan pembiayaan ini masih

dikategorikan lemah karena risiko baru dapat diidentifikasi setelah terjadinya masalah.

- Kekurangan jumlah SDI pada organisasi pembiayaan ini dapat menyebabkan lemahnya monitoring yang dilakukan secara rutin kepada debitur, hal ini tercermin dari beberapa temuan audit terkait pemenuhan dokumen-dokumen nasabah.

10. Risiko Imbal Hasil :

a. Risiko inheren **Low**. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Saat ini risiko ini dikategorikan rendah (*low*), dimana saat ini dana pihak ke III yang berbasis bagi hasil di Bank Sulselbar tergolong stabil. Hal ini disebabkan oleh karena imbal hasil dana pihak ke III bukan Bank selama 6 (enam) bulan terakhir rata-rata sebesar Rp. 11,69 per Rp.1.000,- investasi.
- Sehingga bila dibagihasilkan sesuai nisbah yang disepakati, maka kepada investor rata-rata deposito per bulan Desember 2014 tercatat sebesar 8,24% per tahun.
- Dengan melihat data tersebut diatas maka risiko imbal hasil ini terdistribusi kedalam risiko pasar terkait banking book atas suku bunga pasar bank konvensional ataupun imbal hasil bank syariah lainnya.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat **satisfactory**, namun :

- Pemantauan risiko ini dapat dilakukan dengan baik dan detail, sehingga pembenahan sumber-sumber informasi (SIM) data penghimpunan dana pihak ke III berbasis bagi hasil dapat dilakukan dengan baik.
- Seringnya memantau perubahan suku bunga atau imbal hasil secara eksternal wajib dilakukan dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan strategis pada komite ALCO terkait penetapan nisbah.

10. Penyediaan dana kepada Pihak terkait (*related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*)

Pedoman yang mengatur tentang penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) telah dimiliki oleh PT. Bank Sulselbar. Dalam pedoman tersebut telah diatur mengenai kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang wajib dilaksanakan sebelum menyediakan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar termasuk monitoring dan penyelesaian permasalahan apabila ada.

Pada tahun 2013, Pedoman penyediaan dana kepada Pihak terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*) telah dilakukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana, pihak manajemen telah bertindak independent dalam artian tidak terdapat intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan kemampuan permodalan Bank. Selama tahun 2014 tidak terjadi pelampauan dan pelanggaran BMPK dan hal ini telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun rincian penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) selama tahun 2014 adalah :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (dalam jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak terkait	12	2.233.788.657,-
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	42.006.359.679
	b. Group		Nihil

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

11.1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kondisi keuangan dan non keuangan PT. Bank Sulselbar dibuat secara transparan dan jelas, adapun laporan-laporan tersebut adalah :

1. Laporan Tahunan

Dalam penyusunan laporan tahunan mencakup antara lain :

- a. Iktisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan serta tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi atas laporan Tahunan.
- b. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Bank Indonesia dan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dengan penyajian diperbandingkan dengan tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bank Sulselbar disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini dan ditandatangani oleh Direksi. Laporan keuangan publikasi Triwulanan ini juga diumumkan pada *website* milik Bank Sulselbar dan juga diumumkan pada koran nasional dan regional.

3. Laporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan bulanan Bank Sulselbar disusun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia.

4. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)

Laporan ini dibuat setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Dalam penyusunan laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

11.2. Laporan Non Keuangan Bank

Bank Sulselbar telah menyampaikan informasi mengenai produk bank secara jelas melalui leafet, brosur yang ditempatkan pada seluruh kantor cabang PT. Bank

Sulselbar dan pada ruangan ATM PT. Bank Sulselbar dan Kantor Cabang Pembantu termasuk pada *website* milik PT. Bank Sulselbar.

Adapun call center PT. Bank Sulselbar dipergunakan untuk pengaduan nasabah termasuk memberikan informasi terkait produk-produk PT. Bank Sulselbar. Nomor call center Bank Sulselbar adalah 150855.

a. Pengaduan Nasabah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana diubah dengan PBI 10/10/PBI/2008, Bank wajib memiliki suatu unit kerja yang menangani pengaduan nasabah tersebut.

Adapun metode pengaduan nasabah tersebut, nasabah dapat melaporkan secara tertulis melalui petugas yang berada pada Kantor Cabang atau melalui call center.

Namun terdapat kelemahan terkait penanganan pengaduan nasabah, yaitu belum dikinikannya Pedoman Pengaduan Nasabah tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

b. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dilakukan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kegiatan CSR PT. Bank Sulselbar direncanakan setiap tahunnya dengan dana yang diperoleh dari 2.5% Laba PT. Bank Sulselbar. Pelaksanaan CSR berpedoman kepada Sistem Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusannya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Laporan Keuangan terkait penggunaan dana CSR tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik dan hasil Auditnya diserahkan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui. Adapun penggunaan dana CSR selama tahun 2014, adalah sebesar Rp. 4.502.763.500,- (empat milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Dimasa akan datang, *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Bank Sulselbar akan lebih baik. PT. Bank Sulselbar merencanakan bahwa CSR bermula dari hulu ke hilir. Yang bermula dari *Supplier, Input, Process, Output* dan *Customer*

(SIPOC).

Adapun contoh kegiatan tersebut adalah pada posisi *Supplier*, Bank akan menggunakan kertas yang ramah lingkungan, dimana *Supplier* wajib menunjukkan bahwa bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut tidak berasal dari hutan konservasi atau hutan lindung yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan dari otoritas yang berwenang. Untuk *input* bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut dari kayu, bukannya dari bambu, bank wajib memperhitungkan dampak yang ditimbulkannya dari berkurangnya jumlah pohon.

Pada bagian *Process*, bank dalam menghasilkan jasa, wajib melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan karyawan dan hal ini berkaitan dengan subyek HAM dan praktik tenaga kerja. Sehubungan dengan *output* Bank bukan hanya jasa tetapi juga termasuk limbah yang dihasilkan. Disamping itu, untuk *Customer*, cara perusahaan memperlakukan nasabahnya.

Sehingga diharapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh PT. BANK SULSELBAR adalah bukan merupakan kegiatan bagi-bagi laba, donasi dan kedermawanan, namun merupakan bentuk tanggungjawab Bank Sulselbar atas dampak yang diciptakan dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan hidup, melalui perilaku yang transparan dan etis.

c. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

PT. Bank Sulselbar mempunyai kebijakan untuk tidak memberikan dana untuk bantuan kegiatan politik. Oleh karena itu, selama tahun 2014 tidak terdapat bantuan dana untuk kegiatan politik.

d. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

PT. Bank Sulselbar menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan GCG PT. Bank Sulselbar selama 3 (tiga) tahun berturut selalu mengalami perubahan dimana penilaian yang dilakukan sendiri oleh PT. Bank Sulselbar (*self assessment*), sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia selalu dirubah oleh Bank Indonesia, terakhir pada laporan GCG tahun 2013 dari komposit 2 (dua) oleh Otoritas Jasa Keuangan diturunkan menjadi 3 (tiga). Seluruh hasil revisi telah diumumkan pada *website* PT. Bank Sulselbar.

11.3. Pelaporan Internal

PT. Bank Sulselbar telah memiliki pelaporan internal yang didukung dengan SIM yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan dan pengawasan serta pengambilan keputusan manajemen.

PT. Bank Sulselbar juga memiliki *IT Security system* yang memadai dan sesuai standar dan secara berkala dilakukan audit IT dari pihak independent maupun Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan

Namun Sistem Informasi tersebut masih terdapat kelemahan, dimana masih terdapat selisih-selisih yang ditemukan baik oleh pemeriksa intern maupun pemeriksa ekstern dan hal ini mempengaruhi laporan keuangan.

12. Rencana Strategis Bank

Dalam menyusun rencana strategis bank, terlebih dahulu PT. Bank Sulselbar menyusun *corporate plan* (rencana korporasi) dan selanjutnya rencana bisnis (*business plan*) yang merupakan pengjawantahan rencana korporasi tersebut.

Rencana bisnis baik *Corporate Plan* maupun *Business Plan* telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik menyetujui *corporate Plan* dan *Business Plan* tersebut dan wujud lainnya adalah adanya penambahan setoran modal.

12.1. Rencana Bisnis Jangka Pendek

Adapun rencana bisnis jangka pendek tahun 2014, antara lain adalah :

1. Pembukaan Kantor Cabang Topoyo, Mamuju

2. Kartu Debet, Mobile Banking dan Internet Banking
3. Kartu PNS Elektronik (KPE) dan Hospital Billing
4. Unit Usaha Syariah
 - a. Simpanan Giro Mudharabah
 - b. Pembiayaan Rekening Koran Syariah
 - c. Program Giro Gratis
5. Peningkatan permodalan guna melaksanakan Program BPD Regional Champion, dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Menyarankan agar deviden yang diterima sebagian disetor kembali sebagai tambahan modal disetor.
 - b. Program kunjungan pengurus dan Dewan Komisaris ke Pimpinan Daerah Provinsi, Kotamadya, dan Kabupaten se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
6. Perbaikan Sistem SDM, *outsourcing*, rekrutmen pegawai, dan pengurus
7. Pengembangan & Pengaplikasian Laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan (LSMK) melalui format XBRL, Pengembangan Aplikasi Core Banking sebagai sumber data sesuai format dan kebutuhan laporan LSMK tahap I, Pengembangan modul DHN pada Aplikasi Core Banking secara full integrasi.
8. Implementasi BPD-NET, Pengembangan Interface dan Middleware, implementasi Data Warehouse, pemenuhan lisensi-lisensi.

12.2. Rencana Bisnis Jangka Panjang

Rencana bisnis Jangka Panjang Bank Sulselbar tercantum dalam *Corporate Plan*, antara lain adalah :

1. Ketahanan Kelembagaan yang kuat

- a. Memaintain modal pada kategori buku II dengan besaran yang dapat mengcover aspirasi bank untuk meningkatkan portofolio kredit produktif secara bertahap hingga 60 % . (fokus utama).
 - b. Tingkat kesehatan bank minimum berada pada peringkat komposit 2. (fokus utama).
 - c. Menjaga agar CAR minimal menjadi 17%, 2 % sebagai buffer
 - d. ROA pada kisaran 4%
 - e. ROE pada Kisaran 24%
 - f. BOPO <75% dan menjadi 5 besar terefisien dalam *peer group*.
2. Kemampuan sebagai agent Regional of Development
- a. Kemampuan portofolio kredit produktif secara bertahap menjadi minimal 60%.
 - b. Menjaga agar LDR berada pada kisaran 92%.
 - c. DPK diluar dana PEMDA minimal 70%.
 - d. Pertumbuhan kredit produktif minimal 20%.
 - e. Sebagai financial consultant PEMDA.
3. Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat
- a. Pengembangan *mobile banking*, *internet banking*, EDC, optimalisasi fitur ATM, Debit dan *E-money*.
 - b. Product *Renewal/Repackaging*: Produk Tampan dan peningkatan jumlah pengguna dan usage kartu kredit.
 - c. Pengembangan *Branchless Banking*.
 - d. Menjadikan Bank Sulselbar sebagai bank devisa dan agen *Western Union*.

12.3. Pelaksanaan Rencana Strategis Bank

Adapun kelemahan-kelamahan dari rencana bisnis bank antara lain :

1. Rencana bisnis yang disusun oleh Bank, belum sepenuhnya dapat teralisasi.
2. Rencana bisnis tidak berkesinambungan antara rencana jangka panjang, menengah dan pendek.

13. *Shares Option*

Kebijakan mengenai shares option atau opsi untuk membeli saham pada PT. Bank Sulselbar tidak terdapat, namun pada Anggaran Dasar Perseroan terdapat *shares option* kepada Karyawan.

Pelaksanaan *shares option* pada karyawan belum terlaksana, bahkan rencana *shares Option* yang tadinya direncanakan sebesar 10% (sepuluh persen) akan diberikan kepada Karyawan telah berkurang menjadi tinggal 5% (lima persen) sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Keterangan>Nama	Jumlah	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
	Saham yang dimiliki (lembar Saham)	Yang diberikan (lembar Saham)	Yang telah dieksekusi (lembar Saham)		
Komisaris					
Direksi					
Pejabat Eksekutif					
Total	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

14. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1 (satu)	2 (dua)
Dalam proses penyelesaian		1 (satu)
Total	1 (satu)	3 (tiga)

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT. Bank Sulselbar yang diajukan melalui proses hukum sebanyak 4 (empat) kasus, yaitu 1 (satu) kasus untuk masalah perdata dan 3 (tiga) kasus pidana.

14.1. Kasus Pidana

1. Penggelapan Dana Nasabah

Kasus ini timbul setelah adanya pengaduan nasabah pada PT. Bank Sulselbar kantor kas Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2013. Nasabah melakukan penarikan dan ternyata dana yang dimilikinya tidak mencukupi, namun menurut nasabah, dana yang berada pada rekeningnya lebih dari jumlah yang ingin ditariknya. Atas pengaduan tersebut, Direksi memerintahkan Group Audit Intern (GAI) melakukan pemeriksaan khusus dan hasil pemeriksaan khusus tersebut membuktikan terjadi *fraud* dengan pelaku adalah pegawai kantor Kas Gubernur tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan GAI tersebut, Bank melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan diajukan ke pengadilan negeri. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Makassar memutuskan hukuman 5 (lima) tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Perkreditan

Kasus hukum ini terjadi pada PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo. Kasus ini dimulai pada saat Group Audit Intern PT. Bank Sulselbar melakukan pemeriksaan umum terhadap penyaluran kredit. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan umum, permasalahan ini ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Khusus, dengan kesimpulan bahwa Pemimpin Bank Sulselbar Cabang Palopo beserta stafnya dalam menyalurkan kredit melanggar prosedur yang ditetapkan dan tujuan pemberian kredit tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pemeriksaan tersebut juga diperdalam oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan melaporkannya ke kepolisian Kota Palopo. Berdasarkan pelaporan tersebut, disidangkan pada Pengadilan Negeri Palopo untuk staff kredit dengan hukuman 1 (satu) tahun dan staff tersebut telah menjalani hukumannya serta kembali bekerja pada Bank Sulselbar.

Adapun untuk pemimpin Cabang saat kredit ini disalurkan telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum menjalani proses persidangan hingga saat laporan GCG ini dibuat.

14.2. Kasus Perdata

Kasus ini terjadi pada PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Sengkang, dimana nasabah keberatan bahwa tanah dan bangunannya yang menjadi obyek jaminan pembiayaannya dilelang oleh Pihak Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Sengkang.

Menurut nasabah, PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Sengkang telah melakukan penipuan dimana dikatakan bahwa praktek yang dilaksanakan dalam pemberian pembiayaan berkedok syariah namun konvensional serta persyaratan yang ditetapkan memberatkan nasabah.

Gugatan nasabah pada Pengadilan Negeri Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan ditolak oleh Pengadilan Negeri Soppeng dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkompeten mengadili, seharusnya adalah Pengadilan Agama sesuai

dengan akad yang ditandatangani oleh para pihak.

15. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Bank Sulselbar pada tahun 2011 telah menerbitkan obligasi sebanyak Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus Milyar rupiah), dengan pembagian Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar) untuk Konvensional dan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) untuk syariah. Pada bagian konvensional terbagi atas 2 (dua) Seri yaitu seri A sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) dan seri B sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).

Dalam tahun 2014, PT. Bank Sulselbar tidak pernah melaksanakan *Buy Back* Obligasi yang telah diterbitkannya. Namun, pada tahun 2014 Obligasi Seri A yang diterbitkan PT. Bank Sulselbar dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah jatuh tempo dan lunas terbayarkan.

16. Keterbukaan Informasi Lainnya

16.1. Group Corporate Secretary

Pada tanggal 22 November 2012, Group Corporate Secretary didirikan, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/144/DIR/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembentukan Group Corporate Secretary ini sebelumnya telah memperoleh izin dari Bank Indonesia Makassar sebagaimana disebutkan dalam Suratnya Nomor 14/64/APBU/Mks tanggal 6 November 2012 Perihal Penjelasan Tambahan Mengenai Pembentukan Group Corporate Secretary.

Pembentukan Group Corporate Secretary ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-63/PM/1996 Tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan terutama Peraturan Nomor IX.I.4 tanggal 17 Januari 1996.

16.1.1. Struktur Organisasi Group Corporate Secretary

Direktur Utama Bank membawahi Group Corporate Secretary, dimana

Group ini memiliki 2 (dua) departemen yaitu Departemen Komunikasi dan Humas dan Departemen Legal dan Kesekretariatan serta 1 (satu) bagian yang langsung bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin Group Corporate Secretary yaitu Asisten Operasional. Pada Departemen Komunikasi dan Humas terdapat 1 (satu) sub Departemen yaitu Sub Departemen Protokol. Per Desember 2014, Pelaksana Tugas Sementara (Plts) Pimpinan Group Corporate Secretary adalah Andi Irvan Wiraguna Roem mengganti Irmayanti Sultan yang menjadi Pemimpin Cabang.

16.1.2. Uraian Pekerjaan Group Corporate Secretary

Secara garis besar tugas dari Group Corporate Secretary adalah :

1. Pengelolaan *corporate image* secara tepat baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media display dan lainnya termasuk pengelolaan website milik bank yang berfungsi sebagai portal layanan.
2. Pengelolaan dan pengembangan majalah/bulletin internal dalam rangka edukasi dan informasi kepada karyawan bank.
3. Formulasi langkah strategis atas *corporate action* dalam merespon berbagai informasi pemegang obligasi/investor dan hal-hal yang terkait dengan pasar modal.
4. Penyelenggaraan *shareholder relation* yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari shareholder termasuk mengkoordinir penyampaian laporan ke BAPEPAM-LK, bursa efek Indonesia, lembaga penunjang pasar modal & kewajiban penyampaian laporan lainnya sehubungan dengan aktivitas obligasi/aksi korporasi lainnya secara tepat waktu.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham maupun luar biasa termasuk menyediakan materi LPJ Direksi beserta penyusunan laporan tahunan, company profile, event internal (Raker, Family gathering, ultah bank) dan lain sebagainya.

6. Menjadi counterpart dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan termasuk melakukan penyusunan program/rencana kerja pelaksanaan CSR/program kemitraan dan Bina lingkungan dan memastikan bahwa pelaksanaannya telah selaras dengan corporate objective yang dilaksanakan secara terarah, terstruktur serta melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan CSR termasuk mengusulkan konsep strategi CSR serta langkah perbaikan yang diperlukan.
7. Mengkoordinir dilakukannya edukasi masyarakat dibidang perbankan termasuk melakukan fungsi pengelolaan customer care melalui penyelesaian pengaduan nasabah secara responsive dan terintegrasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
8. Pembinaan hubungan dengan investor/pemegang obligasi/stakeholder yang mencakup tugas identifikasi target interaksi dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas ketertarikan investor/prime customer yang merupakan nasabah target antara lain melalui penyelenggaraan customer gathering atau even sejenis.
9. Penyelesaian proses litigasi berdasarkan skala perkara yang dihadapi, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar termasuk penugasan/mewakili Bank dalam melakukan penyelesaian perkara hukum.

16.2. KODE ETIK

Seluruh pegawai PT. Bank Sulselbar wajib melaksanakan Kode Etik yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya. kode etik ini adalah bentuk implentasi dari nilai perusahaan yaitu integritas.

Kode etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/55/DIR/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, dimana kode etik ini berisikan mengenai, yaitu :

1. Lima Pilar Budaya Kerja PT. Bank Sulselbar

2. Perilaku Pegawai

- 1) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban secara tulus ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan YME.
- 2) Pegawai selalu menjunjung tinggi dan mentaati kode etik bankir Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- 3) Pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasikan pada pembangunan nasional.
- 4) Pegawai selalu berupaya memberikan layanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat kepada mitra usahanya.
- 5) Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang mungkin namun realistis.
- 6) Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya.
- 7) Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindaklanjuti hasilnya.
- 8) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif serta bertanggungjawab atas mutu hasil kerjanya dengan selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakannya tugas dan kewajibannya.
- 9) Pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling mengingatkan (asah) , saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh).
- 10) Pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban selalu dilandasi semangat kebersamaan.

3. Etika Kerja

- 1) Patuh dan taat pada ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.
- 3) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.

- 4) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- 5) Menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- 6) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.
- 7) Memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri dan keluarga.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4. Etika Jabatan Direksi

- 1) Etika Keteladanan.
- 2) Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- 4) Etika berkaitan dengan peluang perseroan.
- 5) Etika berkaitan dengan keuntungan pribadi.
- 6) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
- 7) Etika berkaitan dengan penyuapan.
- 8) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

5. Etika Jabatan Dewan Komisaris

- 1) Etika berkaitan dengan keteladanan.
- 2) Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- 4) Etika berkaitan dengan peluang perseroan.
- 5) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
- 6) Etika berkaitan dengan penyuapan.

7) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kode etik ini berlaku untuk semua tenaga kerja PT. Bank Sulselbar baik outsourcing, kontrak maupun pegawai tetap dan Direksi serta Dewan Komisaris. Agar kode etik ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka telah dibuatkan Pernyataan tahunan yang diperbarui setiap tahunnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perseroaan melalui Group Kepatuhan untuk menerapkan dan menegakkan kode etik ini adalah :

- Sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja Bank Sulselbar
- Membuat kotak pengaduan kode etik dimana setiap karyawan atau unsur-unsur bank yang menemukan pelanggaran kode etik untuk segera melaporkan ke Group SDM dengan melampirkan bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh Manajemen Bank Sulselbar.

16.3. WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/134/DIR/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Tata Kerja Organisasi Unit Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ditetapkan bahwa Unit Anti Fraud diwajibkan untuk membuat Pedoman *Whistleblowing System*.

Pedoman *whistleblowing system* ini mengalami hambatan dimana hingga saat ini belum adanya sambungan telepon langsung guna menunjang aktivitas *whistleblowing*. Akibatnya pedoman *Whistleblowing System* belum dibuatkan Surat Keputusan Direksi dan dilaksanakan.

II. Laporan *Good Corporate Governance* Unit Usaha Syariah

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH PERIODE TAHUN 2014

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) merupakan komitmen yang konsisten sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Bank Sulselbar, yang unit syariahnya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sebagaimana tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan SE No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders PT. Bank Sulselbar dimana UUS berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal bank sesuai perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank yang berlaku secara umum. Pelaksanaan operasional perbankan yang sehat dalam penerapan Good Corporate Governance, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dengan penerapan tata kelola perusahaan.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan lima prinsip utama yaitu prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professionalism), dan kewajaran (fairness). PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah senantiasa berupaya untuk melaksanakan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi kelima prinsip utama tersebut dengan baik dan menjadi pedoman bagi setiap karyawan untuk senantiasa melakukan peningkatan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Bank wajib melaksanakan prinsip Good Corporate Governance tersebut dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan organisasi serta wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan (Corporate Culture), sehingga dapat membangun PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menjadi organisasi yang kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul, professional, memiliki integritas dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah

kepada perbaikan perusahaan yang akan lebih baik.

B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Unit Usaha Syariah (UUS) paling kurang harus terwujud dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selaku Supervisi Grup UUS.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Penyaluran dana kepada Nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)

Catatan: Sebelumnya supervisi Grup UUS dilakukan oleh Direktur Pemasaran. Setelah RUPS, Direktur pemasaran belum terpilih sehingga supervisi dilakukan langsung Direktur Utama selaku Plt Direktur Pemasaran.

1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit bagi Unit Usaha Syariah

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama Bank Sulselbar	1	20.00%	0.20
2.	Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	35.00%	0.70
3.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0.20
4.	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh Deposan inti	2	10.00%	0.20
5.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.	2	25.00%	0.50
	Nilai Komposit		100.00 %	1.80
	Predikat : Sangat baik / Baik / Cukup baik / Kurang baik / Tidak baik *)			

*) coret yang tidak perlu

2. Hasil Assesment atas Pelaksanaan GCG

- a. Hingga saat ini Direktur Utama telah melakukan fungsinya dengan baik, karena pemahamannya makin sempurna dalam perkembangan lini bisnis syariah yang semakin luas dan cepat perkembangannya.
- b. Update keilmuan dan kompetensi sangat diperlukan untuk mempertahankan konsistensi pengawasan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab DPS
- c. Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar walaupun terus melakukan uji petik atas materi produk penyaluran dana dan penghimpunan dana dianggap belum efisien dan efektif.
- d. Transparansi laporan UUS telah dilakukan dengan baik dan telah mentaati prinsip-prinsip GCG.
- e. Compliance terhadap aturan-aturan serta SOP atas Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana telah di assesment oleh DPS.
- f. Untuk mengefektifkan unsur-unsur kepatuhan syariah dilakukan rapat rutin bulanan yang membahas issue-isue strategis pada Grup UUS dengan mengikut sertakan grup kepatuhan, GAI dan instansi terkait yang diperlukan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah meliputi :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
- c. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi, Grup UUS, KCS dan karyawan serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI bila ada produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Hal ini nampak dalam rapat bulanan dan evaluasi triwulanan KCS yang diselenggarakan Grup UUS.

Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan RUPS, dijalankan dengan baik. Yang menonjol tahun ini adalah setiap pemberian opini syariah sesuai permintaan

(demand) UUS selalu mengikut sertakan Grup Kepatuhan dan Grup yang terkait agar opini telah mencakupi pula pertimbangan regulasi.

4. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi sebagai Supervisor UUS dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah dengan syarat:
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS dan direkomendasikan DSN-MUI.
 - b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Makassar.
 - c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.

5. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

- a. Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh RUPS. Dewan Pengawas Syariah hadir dan melakukan pertemuan internal sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup terutama Ketua yang hadir setiap hari memberikan masalah yang muncul, karena telah diberi fasilitas yang memadai. Sedang anggota lain selain wajib hadir sekali sebulan, hadir sesuai waktunya yang tersedia karena mempunyai tugas lain.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah ` rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik, karena didukung oleh fasilitas (Komputer, printer, ATK, Dll) dan seorang Sekertaris tetap.

Adapun jumlah kehadiran DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

No .	Tahun 2014	Frekuensi Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran DPS (orang)
1.	Januari	1	2
2.	Februari	1	2
3.	Maret	1	2
4.	April	2	2
5.	Mei	1	1
6.	Juni	1	2
7.	Juli	2	2
8.	Agustus	1	2
9.	September	1	2
10.	Oktober	2	2
11.	Nopember	-	-
12.	Desember	1	2
Jumlah Rapat (dalam setahun)		11	

b. Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat 12 kali dalam tahun 2014

Nama	Jumlah Kehadiran (rapat)	Prosentase
Prof. DR. H. Halide	11	100 %
DR. (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	2	17%
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	10	98%

6. Susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2014 :

N a m a	J a b a t a n
Prof. H. Halide	Ketua
DR, (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	Anggota
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota

7. Rangkap Jabatan DPS, pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya sebagai berikut.

N o	Nama DPS	Posisi	Rangkap Jabatan
1.	Prof. H. Halide	Ketua DPS	- DPS PT. Amanah Finance - DPS BPRS Niaga Madani
2.	DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota	- Ketua MES Makassar - Dosen tetap UMI - Tim kerja Pemprov
3.	DR. (HC) Ag. H. Sanusi Baco, Lc	Anggota	- Ketua MUI Sulsel - DPS PT. Amanah Finance

8. Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan
Prof. DR. H. Halide		
- Seminar LDDI tentang Ekonomi Islam	Hotel UIN	22 Februari 2014
- Workshop Pembiayaan Sindikasi oleh AI-IQTISHAD Consulting	Hotel Sofyan Betawi Jakarta	20 Mei 2014
- Seminar tentang Spin Off oleh Asbanda	MTH Tower Jakarta	23 Juni 2014
- Outlook Ekonomi Sulawesi Selatan oleh Bank Sulselbar	Hotel Clarion	17 September 2014
- Forum Riset Keuangan Syariah oleh OJK	Kampus IPB, Dramaga Bogor	14-16 Oktober 2014
- Musyawarah Nasional III MES	Jakarta	20 November 2014
- Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2014 oleh BI & OJK	Makassar	27 November 2014
- Ijtima" Sanawi DPS X Tahun 2014	Jakarta	15-18 Desember 2014
DR. (Hc.) KH. Sanusi Baco, Lc		
-	-	-

DR. Mukhlis Sufri, M.Si		
- Seminar Outlook Ekonomi Syariah 2014 oleh Bank Sulselbar	Makassar	20 November 2014
- Sosialisasi & Edukasi Ekonomi dan Perbankan Syariah 2014 oleh Pemprov Sulsel	Pare-Pare/ Bulukumba	13/27 November 2014
- Sekolah Pasar Modal Syariah 2014 oleh MES	Makassar	14 Juni 2014
- Ijtima" Sanawi DPS X Tahun 2014	Jakarta	15-18 Desember 2014

1. Kebijakan Remunerasi PT. Bank Sulselbar UUS

a. Honor Dewan Pengawas Syariah Tahun 2014

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	Prof. H.Halide	Ketua	Rp. 7.000.000,-
2	DR (Hc.) K.H. Sanusi Baco.LC	Anggota	Rp. 5.000.000,-
3	DR. Mukhlis Sufri, SE.M.Si	Anggota	Rp. 5.000.000,-

b. Fasilitas-fasilitas Dewan Pengawas Syariah

- Ketua Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas kantor PT. Bank Sulselbar.
- Ketiga Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa

c. Anggota DPS yang menerima remunerasi dalam setahun

Jumlah Remunerasi (non natura) Per orang dlm setahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 Milyar	-
Rp. 500 jt ke bawah	3 (tiga)

2. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga

Dewan Pengawas Syariah (DPS) TIDAK MEMILIKI

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi serta anggota Komisaris.

b. Hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga mereka dapat bertindak INDEPENDEN.

3. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Selama periode tahun 2014 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan oleh Bank, karena seluruh saham PT. Bank Sulselbar dimiliki oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

4. Shares Option

PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak memberikan *Shares Option* sebagai kompensasi kepada pengurus dan pejabat Bank.

5. Daftar Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan yang digunakan oleh UUS.

No.	Nama Consultan	Kegiatan
1.	PT. Mantra Global Consultan	Core Banking System & Pelaporan ke BI
2.	Arta Jasa	Koneksi ATM
3.	Praweda	BI-RTGS/BI-SSSS

6. Transparansi Keuangan Bank

Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi UUS maupun Laporan Publikasi. Untuk menginformasikan produk-produknya kepada masyarakat PT. Bank Sulselbar Cq Unit Usaha Syariah melakukan promosi melalui media cetak lokal/daerah, pengumuman pada kantor cabang, brosur dan sebagainya.

7. Sasaran Strategis

Dalam mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, maka langkah strategis yang dilakukan sama dengan induknya yaitu :

- a. Pelayanan Prima yaitu pelayanan dengan sepenuh hati, menjiwai dengan berprilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) setiap saat, memberikan nilai tambah kepada nasabah, memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat, menjalankan standar layanan dengan konsisten serta memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.
- b. Mendukung upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif, dimana komposisinya diharapkan sebesar 60% dengan dukungan produk pembiayaan syariah yang variatif.

- c. Mendukung upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga masyarakat dengan dukungan produk simpanan syariah, melalui penguatan jaringan Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berada pada setiap Kabupaten dan Kota.
 - d. Berusaha menjadikan Bank Sulselbar sebagai Regional Champion minimal Indonesia Timur.
8. Rencana Pengembangan Organisasi
- Terkait dengan pengembangan model bisnis UUS untuk menjadi lebih inklusif dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki, maka diperlukan pengembangan layanan syariah yang ada di Kantor Cabang Konvensional dengan melakukan program optimalisasi, dimana pegawai/SDM yang menangani bisnis syariah ditambah dan fungsi layanan funding maupun lending diperkuat. Untuk itu masing-masing layanan syariah akan ditambah pegawainya secara bertahap dimana masing-masing cabang akan ditambah sebanyak 4 orang.
9. Risiko Likuiditas
- Dengan pertumbuhan asset pembiayaan, diperlukan pengelolaan sumber pendanaan yang senantiasa dapat dikelola. Dalam mengelola risiko likuiditas Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar berupaya untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu. Mekanisme transmisi Rekening Antar Kantor (RAK) Syariah-Konvensional yang telah ditetapkan merupakan back-up likuiditas UUS.
10. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*)
- Selama tahun 2014, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan (Internal Fraud).
11. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah selama periode laporan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk periode Januari – Desember 2014, terdapat 1 (satu) permasalahan hukum di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) dimana debitur melakukan gugatan terhadap eksekusi Hak Tanggungan jaminan nasabah yang macet. Adapun proses gugatan tersebut sedang dalam proses pengadilan (tanggal 11 Desember 2014).
12. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
- Selama tahun 2014 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi.

13. Wujud kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulselbar berperan aktif Bank untuk selalu berkontribusi pada lingkungan sekitarnya dalam bentuk penyaluran dana Kegiatan Sosial telah disampaikan oleh Bank Sulselbar Konvensional yang berjumlah Rp. 5.187.045.200.
14. Pendapatan *non* halal dan penggunaannya
Tidak terdapat pendapatan *non* halal dan penggunaannya selama tahun 2014.
15. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik karena memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Koordinasi antara DPS dengan Grup Kepatuhan telah dijalankan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan dalam rapat rutin DPS.
Sampai saat ini fungsi kepatuhan masih bergabung dengan personil dari PT. Bank Sulselbar (Konvensional).
16. Penerapan fungsi audit intern
Pelaksanaan fungsi audit intern pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Grup Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja Bank Sulselbar termasuk dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank.
Saat ini Audit Intern PT. Bank Sulselbar terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) masih merupakan satu kesatuan dengan Audit Intern PT. Bank Sulselbar yaitu Grup Audit Intern (GAI), yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap audit yang dilakukan di PT. Bank Sulselbar. GAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama.
Hasil temuan GAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau apakah telah dilakukan langkah-langkah terkait temuan audit tersebut.
Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun 2014 telah mencakup audit atas Laporan Keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada pada UUS di PT. Bank Sulselbar.

17. Harapan kami dengan hasil annual meeting DPS X oleh DSN-MUI tahun 2014 diharapkan agar fungsi dan peran DPS terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan regulasi OJK menyongsong perkembangan MEA 2014.

C. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah kami sampaikan semoga tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) senantiasa berjalan dengan baik menuju Unit Usaha Syariah yang berdaya saing kuat dalam menghadapi perkembangan yang makin dinamis dan kompetitif terutama menghadapi era MEA tahun 2015 dengan catatan laporan ini masih mengikuti laporan format BI. Dan sambil menunggu format dari OJK kami berharap laporan ini dapat diterima dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

III. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013, Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, khusus angka romawi X. Laporan Pelaksanaan GCG, huruf B. Laporan pelaksanaan GCG paling kurang terdiri dari :

- 1) Transparansi Pelaksanaan GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX; dan
- 2) Laporan Penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana Lampiran IV.
- 3) *Action Plan* dan pelaksanaannya berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada).

Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, khususnya angka 2 (dua), maka PT. Bank Sulselbar melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) dengan format yang telah ditetapkan, yaitu :

A. Laporan Semester I Tahun 2014

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (disingkat PT. Bank Sulselbar).

Posisi : Semester I Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3 (tiga)	Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Cukup Baik . Namun terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang lebih dari manajemen bank.
Konsolidasi	Bank Sulselbar tidak memiliki anak usaha.	
Analisis		
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa :		
1. Governance Structure		
<ul style="list-style-type: none">Faktor-faktor positif aspek <i>Governance structure</i> PT. Bank Sulselbar adalah :<ol style="list-style-type: none">Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan memiliki keinginan untuk meningkatkan/memperbaiki <i>Good Corporate Governance</i> Bank Sulselbar, melalui semua prasarana/struktur yang tersedia.Jumlah Komisaris Independent Bank melebihi 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.Satuan kerja Kepatuhan Independent terhadap satuan kerja operasional.Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.Faktor-Faktor negatif aspek <i>Governance structure</i> PT. Bank Sulselbar adalah :<ol style="list-style-type: none">Bank belum memiliki Sistem Operasional Prosedur yang mengatur mengenai		

benturan kepentingan.

- 2) Bank belum memiliki suatu pedoman yang mengatur mengenai mekanisme nominasi Direksi dan Dewan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan nominasi yang baru dilakukan mendekati atau setelah masa jabatan Direksi dan/atau Komisaris berakhir sehingga menyebabkan adanya rangkap jabatan atau Pelaksana Tugas Sementara (PLTS).
- 3) Tidak terdapatnya unsur Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dalam susunan keanggotaan Komite Audit Bank. Selain itu, belum diketahui pula kompetensi masing-masing anggota dan kesesuaiannya dengan PBI dan SEBI GCG bagi Bank Umum.
- 4) Bank belum menuangkan standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) dalam Dokumen tertulis dan bank juga belum melakukan pengkinian terhadap *Internal Audit Charter* serta Pedoman Audit Intern.

2. Governance Process

- Faktor-faktor Positif aspek *Governance Process* PT. Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Dewan Komisaris telah melakukan pengarahan, pemantauan evaluasi terhadap kebijakan strategis bank sebagai wujud pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu: pengawasan.
 - 2) Direksi bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan bank.
 - 3) Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam PBI Fungsi Kepatuhan.
- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Process* PT. Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Bank belum transparan/kurang memberikan informasi terhadap produk bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - 2) Pelaksanaan rencana bisnis bank belum berjalan efektif, dimana masih terdapat rencana bisnis yang tidak bisa diselesaikan sesuai periodenya.
 - 3) Bank belum memiliki mekanisme pembahasan temuan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal untuk kemudian dirumuskan menjadi suatu kebijakan/rencana tindak perbaikan secara menyeluruh. Termasuk penggunaan hasil pemeriksaan dalam mempromisikan pegawai yang masih dalam proses atau sedang menjalani sanksi kepegawaian. Selain itu, perbaikan

SOP masih disusun secara parsial dan hal tersebut dapat membingungkan pegawai dalam merujuk ketentuan internal/SOP dimaksud.

- 4) Bank belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja GAI periode 2008 hingga 2010 yang dilakukan oleh BPKP

3. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* PT. Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Komite-komite yang dimiliki oleh Bank telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
 - 3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan modal yang dimilikinya guna menyerap risiko kerugian.
- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome* PT. Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Bank belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
 - 2) Bank juga belum dapat membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.
 - 3) Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern yang telah ditetapkan oleh Bank.
 - 4) Pelaksanaan rapat-rapat komite dinilai belum dilakukan secara efektif dan belum menghasilkan rekomendasi perbaikan yang optimal serta tidak adanya pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada notulen rapat Komite.

B. Laporan Semester II Tahun 2014

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (disingkat PT. Bank Sulselbar).

Posisi : Semester II Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3 (tiga)	Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Cukup Baik . Namun terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang khusus dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
Konsolidasi	Bank Sulselbar tidak memiliki anak usaha.	
Analisis		
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa :		
1. Governance Structure		
<ul style="list-style-type: none">Faktor-faktor positif aspek <i>Governance structure</i> PT. Bank Sulselbar adalah :		
1) Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulselbar terpilih merupakan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dipilih dan diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dan sebelum menjalankan jabatannya telah lulus <i>fit and Proper test</i> dan memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.		
2) Jumlah Komisaris Independent Bank melebihi 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.		
3) Pedoman tata Kerja Direksi Bank Sulselbar telah dievaluasi.		
4) Satuan kerja Kepatuhan Independent terhadap satuan kerja operasional.		

- Faktor-Faktor negatif aspek *Governance structure* PT. Bank Sulselbar adalah :

- 1) Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun belum dapat berjalan dengan baik sehingga menyebabkan adanya Pelaksana Tugas sementara baik pada jabatan pada Dewan Komisaris maupun Direksi.
- 2) Sistem informasi yang dimiliki oleh Bank Sulselbar belum cukup handal. Hal ini dibuktikan masih adanya kesalahan dan selisih pada laporan keuangan.
- 3) Bank Sulselbar belum memiliki pedoman benturan kepentingan.
- 4) Tidak adanya Pihak independent yang ahli pada bidang hukum pada Komite Audit.
- 5) Pelaksanaan rapat-rapat komite belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan pada risalah rapat yang tidak memuat keterangan terkait adanya *dissenting opinions*.

2. Governance Process

- Faktor-faktor Positif aspek *Governance Process* PT. Bank Sulselbar adalah :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tidak pernah membuat surat kuasa umum kepada pihak lain sehingga mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 2) Bank Sulselbar telah melakukan kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan kerja Group Audit Intern dan Kepatuhan terhadap SPFAIB yang dilakukan oleh pihak Independent yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Sulselbar dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar pada Bank Indonesia dan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan serta merupakan rekomendasi dari Komite Audit.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Process* PT. Bank Sulselbar adalah :

- 1) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang berorientasi expose
- 2) Langkah-langkah dalam menciptakan budaya kepatuhan belum dapat dilaksanakan maksimal oleh Group Kepatuhan.

- 3) Masih banyaknya temuan audit dan rekomendasi serta komitmen baik kepada Pemeriksa Intern maupun Ekstern antara lain Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dilaksanakan atau ditindaklanjuti baik oleh Direksi maupun Dewan Komisaris.
- 4) Bank belum mengkinikan pedoman Audit Intern dan *Internal Audit Charter* sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- 5) Jumlah auditor dengan jaringan kantor tidak sebanding sehingga mengakibatkan adanya kelebihan beban kerja.

3. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* PT. Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Bank Sulselbar tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan yang dimilikinya guna menyerap risiko kerugian.
 - 2) Bank sulselbar telah menyusun laporan *Good Corporate Governance* secara transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Bank Sulselbar.
 - 3) Rencana strategis bank baik dalam bentuk *corporate plan* maupun *business plan* didukung oleh pemegang saham. Hal ini buktikannya dengan disetujuinya rencana strategis tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome* PT. Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Rencana strategis bank yang telah disusun oleh Bank Sulselbar sebagian besar tidak dapat direalisasikan.
 - 2) Dukungan struktur organisasi & delegasi kewenangan yang lemah.
 - 3) Penerapan manajemen risiko belum dilakukan secara efektif.
 - 4) Direksi belum berhasil membangun budaya kepatuhan pada Bank Sulselbar.
 - 5) Tidak terdokumentasinya penyelesaian benturan kepentingan pada Bank.

Demikian laporan *Good Corporate Governance* ini, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

Makassar, Februari 2015

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

H. Andi Muallim
Plts. Komisaris Utama

Direksi

Direksi

H. A.M. Rahmat Alimuddin
Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Tujuan
<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian <i>governance structure</i> bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.2. Penilaian <i>governance process</i> bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank.3. Penilaian <i>governance outcome</i> bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan <i>stakeholders</i> Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. <p>Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:</p>

Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> - kecukupan transparansi laporan; - kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; - perlindungan konsumen; - obyektivitas dalam melakukan <i>assessment</i>/audit; - kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau - peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti <i>fraud</i>, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

1.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p><i>A. Governance Structure</i></p> <p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p> <p>2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:</p> <p>a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau</p> <p>b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;</p>	<p>1) Jumlah komposisi anggota Dewan Komisaris berdasarkan AD adalah 4 (empat) orang sama dengan jumlah Direksi pada AD Bank Sulselbar. Namun 2 (dua) orang adalah Plts yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Independent</p> <p>2) Kesemua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Sulawesi Selatan.</p> <p>3) 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independent.</p> <p>4) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (Satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank, namun Bank Sulselbar tidak memiliki anak perusahaan.</p>
----	---	---

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	5) Terdapat Komisaris Independent yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 2 (dua) Komite pada Bank Sulselbar.
	6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	6) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris maupun para Direktur.
	7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	7) Dalam melakukan pekerjaannya anggota Dewan Komisaris berpedoman pada pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris.
	8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	8) Bukti bahwa anggota Dewan Komisaris memiliki integritas salah satunya adalah telah lulus <i>fit & Proper test</i> Bank Indonesia.
	9) Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	9) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dari mantan Direksi atau eksekutif Bank, sehingga tidak perlu melalui masa <i>cooling off</i> .

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	10) Seluruh Komisaris Independent tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya termasuk Direksi dan pemegang saham.
	11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	11) Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan persetujuan dari Bank Indonesia.
	12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	12) Kesemua anggota Dewan Komisaris mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya.
	13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar secara berkelanjutan agar sesuai dengan tugas dan jabatannya.
	14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	14) Komposisi Dewan Komisaris tidak pernah diintervensi oleh pemilik/pemegang saham.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. 2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesemua anggota Dewan Komisaris sebelum diangkat dan dipilih oleh Pemegang Saham melalui RUPS LB telah memperoleh persetujuan dari Komite Remunerasi dan Nominasi 2) Dewan Komisaris Bank Sulselbar berusaha agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dalam kegiatan usaha-usaha Bank dengan memberikan nasehat kepada Direksi melalui Surat Dewan Komisaris. 3) Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah melakukan tugas sebagai Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan rapat koordinasi dengan Direksi apabila dianggap perlu.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>	<p>4) Dewan Komisaris Bank Sulselbar senantiasa berusaha untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>5) Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6) Dewan Komisaris dibantu dengan Komite Audit melakukan pemantauan tindak lanjut Direksi/Manajemen terhadap hasil pemeriksaan dan terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi.</p> <p>7) Tidak terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	8) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dilaksanakan secara independen.
	9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	9) Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
	10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	10) Pengangkatan seluruh anggota Komite ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi atas rekomendasi Dewan komisaris.
	11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa tugas Komite dijalankan secara efektif dikarenakan anggota Dewan Komisaris terdapat dalam Komite tersebut.
	12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	12) Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Sulselbar sehingga mudah dan cepat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
	13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	13) Semua rapat Dewan Komisaris berjalan sesuai agenda dan diselenggarakan lebih dari 4 (empat) kali.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p>	<p>14) Kesemua keputusan Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat atau suara terbanyak apabila tidak terjadi musyawarah mufakat</p> <p>15) Dewan Komisaris Bank Sulselbar hanya mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Sulselbar dan disetujui oleh RUPS.</p> <p>16) Dewan Komisaris Bank Sulselbar hanya menikmati fasilitas yang telah disetujui oleh RUPS dan Bank Sulselbar.</p> <p>17) Tidak terdapat intervensi Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.</p> <p>1) Keseluruhan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan risalah rapat tersebut disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris termasuk <i>dissenting opinions</i></p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan:</p> <p>a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) <i>shares option</i> yang dimiliki Dewan Komisaris.</p> <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan</p>	<p>2) Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait telah menandatangani dan menerima notulen rapat.</p> <p>3) Tidak kesemua hasil rapat dapat direkomendasikan atau diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi</p> <p>4) Dalam laporan Pelaksanaan GCG telah dijelaskan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham lebih dari 5 % (lima persen) pada perusahaan, tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi dan hanya menikmati remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dan Bank Sulselbar. Untuk program <i>share option</i>, Bank Sulselbar tidak memiliki.</p> <p>5) Telah terjadi peningkatan dalam kinerja bank, penyelesaian permasalahan dan pencapaian hasil yang sesuai keinginan pemangku kepentingan namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>6) Tidak terdapat intervensi/gangguan dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan bank.</p>
2.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</p> <p>2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.</p>	<p>1) Berdasarkan anggaran dasar Bank Sulselbar jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang. Namun terdapat rangkap jabatan, yaitu Direktur Utama merangkap sebagai Plts. Direktur Pemasaran</p> <p>2) Domisili seluruh Anggota Direksi Bank Sulselbar adalah di Makassar, Sulawesi Selatan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).</p> <p>4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p>3) Keseluruhan anggota Direksi Bank Sulselbar telah memiliki pengetahuan lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank.</p> <p>4) Tidak ada anggota Direksi Bank Sulselbar yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun perusahaan lainnya.</p> <p>5) Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) pada perusahaan lainnya.</p> <p>6) Tidak ditemukan hubungan keluarga hingga derajat kedua diantara Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>7) Anggota Direksi sebelum dipilih menjadi Direksi oleh RUPS telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>12) Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	<p>8) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib namun pedoman tersebut dan telah diperbaruhi.</p> <p>9) Dalam melakukan pekerjaannya Direksi tidak melibatkan konsultan atau jasa profesional lainnya kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi Bank Sulselbar telah lulus <i>fit and Proper test</i> sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11) Direktur Utama Bank Sulselbar berasal dari Pihak Independent.</p> <p>12) Seluruh Direksi Bank Sulselbar telah lulus <i>fit and Proper test</i>, dan memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	13) Secara keseluruhan anggota Direksi memiliki Kompetensi dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
	14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	14) Kemauan dan kemampuan untuk belajar dimiliki oleh Direksi Bank Sulselbar. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti guna menambah pengetahuan dan mengimplementasikan dalam tugasnya
	15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	15) Budaya belajar merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Direksi Bank Sulselbar guna menunjang tugasnya.
	16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	16) Jumlah/komposisi Direksi telah sesuai dengan AD Bank Sulselbar, namun terdapat rangkap jabatan yaitu Direktur Utama yang juga PLTS. Direktur Pemasaran

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. 2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham. 6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh anggota Komite yang diangkat oleh Direksi merupakan keputusan dari Dewan Komisaris. 2) Direksi tidak pernah memberi kuasa umum melainkan kuasa khusus dan hal ini tidak mengalihkan tugas dan fungsi Direksi 3) Direksi bertanggungjawab penuh terhadap kepengurusan Bank. 4) Dalam menjalankan atau mengelola Bank didasari pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Perseroan Terbatas. 5) Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi, Independen terhadap semua pihak 6) 5 (lima) prinsip GCG selalu digunakan dalam melakukan tugasnya oleh Direksi. 7) Tidak semua hasil temuan ditindaklanjuti oleh Direksi.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	<p>8) Data yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris merupakan data yang lengkap, akurat dan terkini.</p> <p>9) Kebijakan/keputusan yang dibuat oleh Direksi berdasarkan kepada hasil musyawarah mufakat atau melalui suara terbanyak apabila tidak ditemukan kata sepakat.</p> <p>10) Tidak semua keputusan Direksi dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan tidak adanya kemauan dari bawahan untuk menjalani keputusan Direksi tersebut.</p> <p>11) Setiap keputusan/kebijakan yang diambil oleh Direksi ditempuh melalui mekanisme Rapat Direksi.</p> <p>12) Direksi Bank Sulselbar hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.</p> <p>13) Direksi Bank Sulselbar tidak menggunakan fasilitas kantor demi kepentingan pribadi dan keluarganya.</p> <p>14) Terdapat intervensi, namun masih dapat dikendalikan oleh Direksi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. 3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. 4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. 5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi. 6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah menyerahkan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan tugas Direksi kepada RUPS. 2) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi telah diterima oleh RUPS. 3) Setiap kebijakan Direksi khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi. 4) Setiap arah bisnis yang ditentukan oleh Direksi disosialisasikan melalui Surat Edaran Direksi ke seluruh cabang. 5) Seluruh rapat Direksi baik yang terdapat <i>dissenting opinions</i> maupun tidak telah dibuatkan notulen rapat. 6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, diungkapkan bahwa Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima persen) pada Bank maupun perusahaan lain dan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan darah serta hanya menikmati -

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) <i>shares option</i> yang dimiliki Direksi.</p> <p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p> <p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung</p>	<p>Fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS dan Bank. Tidak terdapat program <i>shares option</i> untuk Direksi pada Bank Sulselbar.</p> <p>7) Target laba yang ditetapkan dalam rencana bisnis pada tahun 2014 tercapai bahkan melampaui, dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bank, diselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi.</p> <p>8) Adanya peningkatan kinerja individu mendorong tercapainya target. Hal ini semua disebabkan karena sistem pelatihan yang mulai berjalan dengan baik.</p> <p>9) Penerapan budaya pembelajaran secara berkelanjutan diterapkan untuk seluruh karyawan guna meningkatkan prestasi dan pencapaian target yang ditetapkan oleh Bank.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>10. Terdapat intervensi dari pemilik namun hal tersebut tidak mengganggu secara signifikan dan tetap memberikan keuntungan sesuai dengan yang ditetapkan.</p>
3.	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p>	<p>a) Pada Komite Audit Bank Sulselbar diketuai oleh Komisaris Independent dan 2 (dua) orang anggota Komite masing ahli di bidang keuangan/akutansi dan hukum/perbankan. Namun Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Pihak Independent yang mewakili bidang Hukum/perbankan tidak diketahui Kompetensinya.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p>	<p>b) Komite Audit Bank Sulselbar diketuai oleh Anggota Dewan Komisaris dari pihak independent.</p> <p>c) Secara keseluruhan semua anggota Komite Audit merupakan Pihak Independent.</p> <p>d) Kesemua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) dari Komisaris Independent dan 2 (dua) dari Pihak Independent.</p> <p>b) Komite ini diketuai oleh Komisaris Independent.</p> <p>c) 51% (lima puluh satu persen) berasal dari pihak independent dan sisa berasal dari Pensiunan Pejabat Eksekutif Bank Sulselbar.</p> <p>d) Kesemua anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>a) Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas 5 (lima) orang, 1 (satu) dari anggota Dewan Komisaris Independent dan 1 (satu) orang dari Pihak SDM Bank Sulselbar.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</p>	<p>b) Pejabat eksekutif Bank Sulselbar yang ditunjuk untuk mewakili merupakan Pemimpin Group SDM yang notabene memiliki pengetahuan mengenai remunerasi, nominasi dan <i>succession plan</i>.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independent.</p> <p>d) 2 (dua) anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>e) Di Bank Sulselbar remunerasi dan nominasi digabung sehingga menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, criteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>	<p>4) Tidak terdapat unsur Direksi pada Komite Audit dan Pemantau Risiko</p> <p>5) Terdapat 1 (satu) anggota Komite Audit yang merangkap jabatan pada Komite Audit di PT. Semen Tonasa. Namun dalam melaksanakan tugas anggota komite ini mempunyai kompetensi, kriteria, independensi, dan kerahasiaan serta Kode etik Bank Sulselbar.</p> <p>6) Kesemua anggota komite dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan keluarga.</p> <p>7) Semua pihak independen yang merupakan pejabat eksekutif Bank Sulselbar telah melalui masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p><i>B. Governance Process</i></p> <p>1) Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p>	<p>8) Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tingkat kehadiran anggota Independent dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam rapat.</p> <p>9) Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tingkat kehadiran anggota Komite yang berasal dari pihak independen dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>10) Tidak ada intervensi pemilik dalam penentuan anggota Komite-Komite pada Bank Sulselbar.</p> <p>a) Tugas utama dari Komite audit antara lain adalah melakukan pemantauan, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjutnya. Kesemua tugas tersebut telah dilakukan/dilaksanakan</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap:</p> <p>(1) Pelaksanaan tugas SKAI;</p> <p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p> <p>(4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</p> <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p>	<p>b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> atas pelaksanaan tugas GAI/SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar Audit yang berlaku dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku serta pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil pemeriksaan GAI/SKAI, KAP dan OJK/BI.</p> <p>c) Sebelum nama KAP yang akan mengaudit disetujui oleh RUPS, terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar telah melakukan pemantauan risiko, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, namun itu semua masih belum baik.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>b) Komite Pemantau Risiko setiap saat melakukan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk mengevaluasi kinerja dari SKMR tersebut.</p> <p>a) Komite remunerasi telah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi terkait remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai.</p> <p>b) Untuk kebijakan nominasi, komite telah memiliki kebijakan tersebut dan penerapannya telah dilaksanakan pada pemilihan Direksi tahun 2013 serta disampaikan kepada RUPS. Namun Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan mekanisme dimiliki belum berjalan baik, hal ini dibuktikan adanya PLTS Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>c) Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan rekomendasi dari Komite Nominasi dan remunerasi.</p> <p>d) Anggota Independen pada Komite yang ada pada Bank Sulselbar merupakan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaantugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>4) Keseluruhan rapat Komite Bank Sulselbar diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan bank.</p> <p>5) Setiap keputusan yang diambil didasari pada musyawarah mufakat atau suara terbanyak.</p> <p>6) Kesemua rekomendasi Komite yang berasal dari hasil rapat Komite, dipergunakan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7) Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas komite.</p> <p>1) Kesemua risalah rapat komite termasuk <i>dissenting opinions</i> telah didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Namun Rapat Komite dilakukan secara gabungan dan hal ini tidak sesuai dengan PBI tentang GCG.</p> <p>2) Kesemua komite telah melaksanakan fungsinya, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
4.	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. <p>B. <i>Governance Process</i></p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. 3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan yang mengatur benturan kepentingan terdapat dalam kode etik pegawai dan kode etik tersebut wajib dipatuhi serta dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman bahkan pemecatan. 2) Kejadian benturan kepentingan hingga saat ini tidak terjadi. 3) Sehubungan tidak adanya benturan kepentingan maka tidak ada suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdapat benturan kepentingan. 2) Kesemua kegiatan operasional Bank Sulselbar dianggap bebas dari benturan kepentingan. 3) Bank Sulselbar dapatlah dinyatakan berhasil sehubungan dengan tidak adanya benturan kepentingan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
5.	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p><i>A. Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p><i>B. Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> (1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Grup Kepatuhan independent terhadap Satuan Kerja Operasional. 2) Pengangkatan, pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan melalui mekanisme RUPS dan sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 3) Sumber daya pada group kepatuhan belum dapat dinyatakan cukup. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan terhadap SDM yang ada dan tidak ada SDM bidang syariah pada Grup Kepatuhan. <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dan peraturan lainnya, melalui : <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana bisnis bank. (2) Memorandum yang dibuat oleh Direktur Kepatuhan; (3) Rapat Direksi sebagai nara sumber atas setiap kebijakan Direksi.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank</p>	<p>(1) Setiap kebijakan, aktivitas atau kegiatan baru terlebih dahulu mendapatkan opini Direktur Kepatuhan.</p> <p>(2) Direktur Kepatuhan memantau komitmen bank kepada Bank Indonesia atau otoritas keuangan secara berkala.</p> <p>b) Penyampaian Laporan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan triwulanan disampaikan ke Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris</p> <p>c) Perumusan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan tercantum pada Bab IV dan Bab V Buku Pedoman Fungsi Kepatuhan.</p> <p>d) Direktur Kepatuhan melalui memonya telah mengusulkan kebijakan kepatuhan kepada Direktur Utama</p> <p>e) Telah dilaksanakan melalui memorandum Direktur Kepatuhan.</p> <p>f) Sebelum kebijakan tersebut disetujui dimintakan kajian dari Direktur Kepatuhan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p> <p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p>	<p>g) Untuk meminimalkan risiko kepatuhan bank, Direktur Kepatuhan telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi telah ditindaklanjuti.</p> <p>h) Melakukan review terhadap kebijakan/keputusan yang diambil Direksi setiap saat.</p> <p>i) Membuat rencana kerja yang baik dan dapat dilaksanakan guna meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah</p> <p>a) Setiap kebijakan yang dibuat oleh Direktur Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Direksi.</p> <p>b) Setiap peraturan baru telah dikomunikasikan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi atau media lainnya yang ada pada Bank Sulselbar.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p> <p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,</p>	<p>c) Pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan semata namun juga wajib dijalankan oleh seluruh anggota Direksi lainnya, oleh karena itu pelaksanaan fungsi kepatuhan ini merupakan tanggungjawab seluruh Direksi.</p> <p>4) Group kepatuhan telah :</p> <p>a) Membuat langkah-langkah guna terciptanya budaya kepatuhan setiap tahunnya melalui rencana bisnis.</p> <p>b) Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-harinya Grup Kepatuhan melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.</p> <p>c) Grup kepatuhan dalam kegiatan sehari-harinya disamping atas permintaan kajian juga melakukan kajian terhadap SOP-SOP atau kebijakan-kebijakan yang ada sekarang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d) Dilaksanakan setiap saat berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkini dan terakhir.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;</p> <p>f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p><i>C. Governance Outcome</i></p> <p>1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p> <p>2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p>3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.</p>	<p>e) Upaya-upaya yang ditempuh untuk memastikan bahwa kebijakan dan/atau prosedur yang dimiliki sesuai aturan yang berlaku adalah dengan mengirimkan memorandum melalui Direktur Kepatuhan kepada Direksi lainnya untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap kebijakan/prosedur.</p> <p>f) Antara lain memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan dan memastikan pemberian kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1) Laporan pelaksanaan Direktur Kepatuhan yang dikirim setiap semesternya telah disampaikan tepat waktu ke Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya</p> <p>2) Isi dari laporan pelaksanaan Direktur Kepatuhan tersebut berdasarkan kepada PBI Fungsi Kepatuhan</p> <p>3) Jumlah denda yang diberikan turun dibandingkan tahun lalu. Namun hal ini tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tersebut dikarenakan masih banyak komitmen yang belum dilaksanakan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	4) Bank belum berhasil membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional namun untuk pengambilan kebijakan sudah berjalan.
6.	<p>Penerapan fungsi audit intern</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) menyusun Piagam Audit (Internal Audit Charter); b) membentuk SKAI; c) menyusun panduan audit intern. 3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkat manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi Grup Audit Intern (GAI)/SKAI telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank telah menyusun piagam audit (<i>Internal Audit Charter</i>), membentuk GAI yang melakukan fungsi pengawasan (<i>ex-post</i>) dan buku panduan audit intern, namun belum dikinikan. 3) GAI Bank Sulselbar merupakan unit kerja yang independent. 4) Sumber daya yang dimiliki oleh GAI saat ini, masih dapat dikatakan kurang dengan semakin kompleksnya aktivitas usaha dan permasalahan yang ada serta jaringan kantor. Selain itu, belum adanya pemetaan beban kerja dan kebutuhan tenaga audit internal ideal. <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggungjawab atas : <ol style="list-style-type: none"> a) Segala struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank untuk setiap level manajemen

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p> <p>2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p>	<p>b) Termasuk tindak lanjut temuan audit tersebut sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p> <p>2) Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek kegiatan usaha baik yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan Bank dan Masyarakat</p> <p>3) Kaji ulang terhadap pelaksanaan kerja GAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB dilakukan oleh pihak eksternal yang telah melakukan kerjasama dengan Bank minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>4) Untuk tingkat kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan secara keseluruhan masih kurang dari kata memadai.</p> <p>5) Terdapat penyimpangan namun masih dianggap wajar.</p> <p>6) Untuk peningkatan mutu keterampilan SDM GAI dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) Pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen oleh GAI jauh dari kata baik. Masih banyak ditemukan kekurangan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:</p> <p>a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</p> <p>b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</p> <p>c) kualitas kinerja.</p> <p>9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</p> <p>11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p> <p><i>C. Governance Outcome</i></p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p>	<p>8. Tugas-tugas yang telah Grup Audit Intern yang telah dilakukan adalah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern bank guna meningkatkan kinerja dari GAI itu sendiri dalam melakukan pemeriksaan.</p> <p>9. Seluruh temuan GAI telah dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai Supervisinya dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan. Apabila terdapat temuan signifikan dilaporkan ke Bank Indonesia.</p> <p>10. Setiap tindaklanjut yang dilakukan oleh <i>auditee</i> dilaporkan ke Direktur Utama dan GAI. Bila tindaklanjut <i>auditee</i> tersebut tidak benar, maka GAI meminta perbaikan kembali dan hal ini merupakan salah satu bentuk pemantau GAI.</p> <p>11. Pedoman kerja, sistem dan prosedur belum pernah dilakukan pengkinian.</p> <p>1. Tidak terdapat laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaporkan kepada RUPS.</p> <p>2. Terdapat temuan-temuan yang berulang baik pada cabang yang sama maupun berbeda.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	<p>3. GAI tidak bersifat obyektif dalam melakukan audit. Hal ini dibuktikan dimana terdapat Auditor yang memeriksa cabang dimana Auditor tersebut menjadi Pimpinan Cabang.</p> <p>4. Fungsi Audit intern dilaksanakan secara memadai namun perlu lebih ditingkatkan terutama terkait keindepenensian dari auditor itu sendiri. Untuk jumlah dan kualitas dari Auditor itu belum dapat dipenuhi dari apa yang diharapkan.</p>
7.	<p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:</p>	<p>1. Aspek-aspek minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Sulselbar.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.</p> <p>B. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.</p> <p>2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p>	<p>1. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank merupakan akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK</p> <p>2. Akuntan Publik yang ditunjuk pada tahun 2013 ini, merupakan akuntan publik pengganti. Penggantian ini disebabkan karena KAP yang lalu telah melakukan pemeriksaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik telah disetujui oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>4. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah bekerja secara independent.</p> <p>5. Akuntan Publik sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Bank Indonesia.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>6. Akuntan publik yang bertugas di Bank Sulselbar bekerja dengan independen dan profesional.</p> <p>7. <i>Manajemen letter</i> telah dilaporkan oleh Akuntan Publik.</p> <p>1. <i>Management Letter</i> dan hasil audit yang diberikan oleh Akuntan Publik dan KAP menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu dilakukan penyelesaian segera.</p> <p>2. Cakupan hasil audit Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Auditor dari Akuntan Publik dan KAP bersifat obyektif dan tidak dapat diintervensi.</p>
8.	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p>	<p>1. Bank memiliki Grup Manajemen Risiko, dengan struktur organisasi terdapat 2 (dua) departement dan disupervisi secara langsung oleh Direktur Kepatuhan. Disamping itu bank juga memiliki komite Pemantau Risiko, Grup Audit Intern dan Grup Kepatuhan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>B. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>b) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.</p>	<p>2. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur, namun untuk penetapan limit risiko belum memadai.</p> <p>1. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait manajemen risiko yang telah dilaksanakan antara lain :</p> <p>a) Menyetujui kebijakan manajemen risiko namun tidak termasuk <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>.</p> <p>b) Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko namun tetap tidak ada perubahan.</p> <p>c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan nasehat terkait kebijakan Manajemen Risiko Bank.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka</p>	<p>2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan Manajemen Risiko namun masih perlu ditingkatkan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dimaksud antara lain memuat laporan</p> <p>perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>h) memastikan pelaksanaan langkah- langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>kerja yang melakukan menyelesaikan transaksi.</p> <p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	<p>3. Sistem yang ada belum lengkap dan tidak handal.</p> <p>1. Penerapan manajemen risiko bank belum berjalan secara efektif, masih dikerjakan secara parsial.</p> <p>2. Dewan Komisaris dan Direksi belum dapat melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3. Bank cenderung konservatif, hal ini disebabkan karena Bank menyadari kekurangan yang dimilikinya.</p>
9.	<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i></p>	<p>1. Bank telah memiliki pedoman yang memadai terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dan terakhir dikinikan pada tahun 2013.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dan penyelesaian masalahnya.</p> <p><i>B. Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya. <p><i>C. Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah: <ol style="list-style-type: none"> a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; b) Memperhatikan kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank. 2. Proses untuk memastikan penyediaan dana kepada Pihak terkait dan penyediaan dana besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 3. Tidak terdapat intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya sehubungan dengan pengambilan keputusan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar tidak pernah melampaui BMPK dan prinsip kehati-hatian serta kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi portofolio Bank.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.	2. Sehubungan tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK maka Bank tidak dilaporkan, namun untuk pelaporan lainnya telah dilaporkan.
10.	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai. 4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT <i>security system</i> yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan. 2. Laporan Pelaksanaan GCG buat setiap tahunnya dan disampaikan ke Bank Indonesia serta isi dari laporan pelaksanaan GCG tersebut didasari kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) 3. Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki belum lengkap, akurat dan tepat waktu. 4. Sistem Informasi Manajemen belum handal serta SDM yang dimiliki dan IT <i>security system</i> belum bagus.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah transparan terhadap laporan keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk pula laporan keuangan. 2. Bank belum transparan terhadap produk yang ditawarkan. Dalam brosur maupun penjelasan dari CS terhadap produk Bank hanya disampaikan saja keuntungannya, tidak termasuk risiko yang timbul. Namun Bank tidak pernah mempergunakan data nasabah untuk memasarkan produk pihak ketiga.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</p> <p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.</p> <p>5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>3. Bank tidak transparan dalam tata cara pengaduan. Bank hanya menyediakan konter pengaduan saja dan itupun tidak diumumkan (tertutup)</p> <p>4. Dalam penyajian laporan Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan.</p> <p>5. Laporan GCG disusun berdasarkan peraturan bank indonesia yang berlaku.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:</p> <p>a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p>	<p>6) Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 laporan pelaksanaan GCG Bank Sulselbar diminta untuk dirubah nilainya dari 2 (dua) menjadi 3 (tiga) atas permintaan Bank Indonesia. Berdasarkan permintaan tersebut Bank telah melakukan perubahan sesuai penilaian Bank Indonesia dan diumumkan pada <i>Homepage</i> milik Bank serta laporan keuangan serta revisi telah disampaikan ke Bank Indonesia.</p> <p>7) Bank telah :</p> <p>a) Melakukan perubahan penilaian/peringkat berdasarkan peringkat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan telah dipublikasikan pada laporan keuangan publikasi periode terdekat.</p> <p>b) Hasil revisi penilaian telah disampaikan secara lengkap kepada Bank Indonesia dan diumumkan pada <i>homepage</i> milik Bank</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <p>a) Bank Indonesia;</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</p> <p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</p> <p>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</p> <p>e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</p> <p>f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;</p> <p>g) 2 (dua) Majalah Ekonomi Keuangan.</p> <p>2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <p>a) Laporan Tahunan (keuangan dan non- keuangan);</p> <p>b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.</p>	<p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan oleh Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya : Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Peringkat, asosiasi bank (ASBANDA), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan dan 2 (dua) majalah ekonomi keuangan.</p> <p>2) Transparansi laporan pada <i>Homepage</i> milik bank meliputi laporan tahunan, laporan keuangan publikasi triwulanan dalam bahasa Indonesia.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup:</p> <p>a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG;</p> <p>b) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi</p>	<p>3) Dalam laporan Pelaksanaan GCG pada tahun 2014 ini terdiri atas :</p> <p>a) Cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG</p> <p>b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keluarga dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham</p> <p>c) Kepemilikan saham anggota Direksi dan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham bank.</p> <p>d) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>e) Paket remunerasi/kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;</p> <p>f) shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;</p> <p>g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;</p> <p>h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>i) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>j) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>k) <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;</p> <p>l) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada:</p> <p>a) Bank Indonesia;</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)</p>	<p>f) Shares option, namun program ini tidak terdapat pada Bank Sulselbar.</p> <p>g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.</p> <p>h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.</p> <p>i) Jumlah penyimpangan (fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bank.</p> <p>j) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p> <p>k) <i>Buy back</i> obligasi Bank. Untuk saham, Bank bukan merupakan perusahaan terbuka.</p> <p>l) Selama tahun 2013 Bank Sulselbar tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik hanya pada kegiatan sosial melalui program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).</p> <p>4) Untuk Laporan Pelaksanaan GCG telah dilaporkan tepat waktu kepada pemegang saham dan pihak-pihak lainnya sebagaimana diwajibkan oleh SEBI GCG.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</p> <p>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</p> <p>e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</p> <p>f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;</p> <p>g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan</p> <p>5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p> <p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<p>5) Laporan Pelaksanaan GCG juga ditampilkan pada <i>Homepage</i> tepat waktu.</p> <p>6) Selama kurung waktu 1 (satu) tahun tidak ada pengaduan nasabah yang perlu diselesaikan melalui mediasi.</p> <p>7) Bank belum menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>
11.	<p>Rencana strategis Bank</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>1) Rencana strategis bank disusun dalam bentuk rencana korporasi (<i>Corporate plan</i>) dan <i>Business Plan</i> (rencana bisnis) dengan berpatokan pada visi dan misi bank.</p> <p>2) Rencana strategis didukung oleh pemilik, namun penambahan atau komitmen untuk menambahkan modal kurang.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. 3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. 5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melakukan penyusunan rencana bisnis, bank melakukan secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana bisnis bank sulselbar telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS. 3) Rencana bisnis bank disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham melalui RUPS serta juga disosialisasikan ke cabang-cabang atau seluruh organisasi bank. 4) Pelaksanaan rencana bisnis bank tidak terlaksana secara efektif. 5) Penyusunan RBB Bank Sulselbar berpedoman pada PBI tentang rencana bisnis bank, dengan memperhatikan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) Faktor eksternal dan internal kelangsungan usaha bank. b) Prinsip kehati-hatian c) Manajemen risiko d) Dan azas perbankan yang sehat.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b) prinsip kehati-hatian;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko;</p> <p>d) azas perbankan yang sehat;</p> <p>6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p><i>C. Governance Outcome</i></p> <p>1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>2) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p>	<p>6) Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank.</p> <p>7) Pemilik kurang serius untuk mendukung rencana strategis bank.</p> <p>1) Rencana korporasi dan rencana bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2) <i>Corporate plan & Business Plan</i> beserta realisasinya disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS.</p> <p>3) Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.</p> <p>5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).</p> <p>6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>4) Pertumbuhan bank memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi bagi stakeholders di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.</p> <p>5) Penyusunan rencana bisnis dilakukan secara komprehensif.</p> <p>6) Antara rencana strategis dengan infrastruktur bank tidak saling melengkapi.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan (dividen) dimana pemegang saham terhadap dividen, dimana setiap tahunnya pembagian keuntungan bank lebih besar pada dividen daripada laba ditahan untuk menambah modal.</p> <p>8) Untuk kondisi saat ini pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank walau masih dirasa kurang oleh bank untuk perkembangan usahanya.</p>

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan **CUKUP BAIK** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat/tercermin dari penerapan/pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu governance structure, governance process dan governance outcome pada 11 faktor penilaian GCG. Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek,yaitu :

1. *Governance Structure*

Beberapa faktor negatif di *Governance Structure* adalah :

- 1) Mekanisme nominasi Direksi dan Dewan Komisaris cukup memadai namun perlu dilakukan perbaikan. Hal ini, disebabkan dengan adanya rangkap jabatan oleh Direksi/Dewan Komisaris lainnya, atau dijabat oleh Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direksi/Komisaris.
- 2) Kompetensi masing-masing anggota dari pihak independent masih harus ditingkatkan agar sesuai dengan PBI dan SEBI tentang GCG.
- 3) Rapat anggota Komite masih digabung dengan komite lainnya, hal ini tidak sesuai dengan PBI tentang GCG. Evaluasi atas rapat terhadap Satuan Kerja hanya terdokumentasi satu arah saja dan tidak adanya pemantauan terhadap evaluasi/rekomendasi dari Komite Bank serta dalam risalah rapat tidak memuat keterangan terkait ada tidaknya perbedaan pendapat.
- 4) Bahwa fungsi audit intern bank belum berjalan optimal, hal ini tercermin dari :
 - a. Bank belum melakukan penguatan terhadap Grup Audit Intern (GAI) bank salah satunya terlihat dari perbandingan jumlah auditor dengan jaringan kantor bank.
 - b. Bank belum melakukan pemetaan terhadap beban kerja dan kebutuhan audit internal ideal dan setara dengan perkembangan jaringan kantor bank.
 - c. Bank belum memiliki kebijakan formal dalam menetapkan risiko jaringan kantor/satuan kerja bank.
 - d. Bank belum memiliki pedoman khusus yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme rinci pelaksanaan pemeriksaan.
- 5) Tidak terdapat infrastruktur yang mendukung guna mendistribusikan ketentuan internal/SOP bank kepada seluruh pegawai diseluruh jaringan kantor bank.

2. *Governance Process.*

Beberapa faktor negatif pada *Governance Process*, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yaitu : Dewan Komisaris belum melaksanakan tugas secara baik untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu : Direksi belum melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu : pelaksanaan tugas dari komite-komite yang dimiliki oleh Bank belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu : Bank belum mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan.
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu : belum terciptanya struktur pengendalian intern yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkat manajemen dan masih banyaknya temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi serta jenis-jenis temuan yang cenderung tidak berbobot atau menemukan inti permasalahan.
- 7) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap infrastruktur sistem informasi teknologi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank.
- 8) Rencana strategis Bank, yaitu : pelaksanaan rencana bisnis bank harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memenuhi aturan yang ditetapkan.

3. *Governance Outcome*

Adapun faktor negatif pada *governance outcome* yang perlu ditindaklanjuti adalah :

- 1) Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yaitu : hasil rapat Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi belum dapat diimplementasikan oleh RUPS.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu : pertanggungjawaban Direksi telah diterima oleh RUPS namun RUPS berharap agar kedepannya pelaksanaan tugas dari Direksi lebih baik dari tahun sebelumnya.

- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu : dalam pelaksanaan fungsinya, rekomendasi komite-komite cenderung bersifat umum.
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu : sehubungan belum adanya Pedoman, kegiatan operasional bank belum bebas dari benturan kepentingan.
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : masih terdapatnya pelanggaran aturan.
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu : GAI tidak dapat bertindak obyektif dalam melakukan audit dan belum terpenuhi jumlah dan kualitas auditor intern yang diinginkan.
- 7) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian intern, yaitu: Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko cukup memadai namun perlu ditingkatkan sehubungan dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank.
- 8) Rencana strategis Bank, yaitu : rencana bisnis bank tidak menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan mengacu pada Matriks Peringkat *Good Corporate Governance* (lampiran III SE BI 15/15/DPNP), maka peringkat GCG Bank Sulselbar yaitu mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **CUKUP BAIK**. Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun terdapat kelemahan **Signifikan** dalam pelaksanaan GCG tersebut, dan bila diperbaiki secara **serius dan berkesinambungan** kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.

Makassar, Februari 2015

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris



H. Andi Muallim
Plts. Komisaris Utama

Direksi



H.A.M. Rahmat Alimuddin
Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan